

LOCAL CHAPTERS' WRITING



SUBMITTED BY:

**ALSA LC
UNIVERSITAS
SRIWIJAYA**

DAFTAR ISI

Aspek Yuridis Peredaran Produk Pangan Tidak Berlabel Halal dan Mencantumkan Label Halal Palsu di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

ALSA LC UNSRI: Deril Anshar Baik Irwanto

3

Penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR) di Indonesia: Mengisi Kekosongan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Era Digital

ALSA LC UNSRI: Deril Anshar Baik Irwanto

21

Kriminalisasi Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Nasional dari Perspektif Asas Hukum Pidana

ALSA LC UNSRI: Calistha Naisyila Ifliansa

28

Hipotek sebagai Instrumen Jaminan Kebendaan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

ALSA LC UNSRI: Calistha Naisyila Ifliansa

38

Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Era Desentralisasi

ALSA LC UNSRI: Calistha Naisyila Ifliansa

47

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Keuangan Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

ALSA LC UNSRI: Deril Anshar Baik Irwanto

82

**Aspek Yuridis Peredaran Produk Pangan Tidak Berlabel Halal dan
Mencantumkan Label Halal Palsu di Indonesia menurut
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

ABSTRAK

Peredaran produk pangan yang tidak memiliki label halal dan memiliki label halal palsu semakin marak terjadi seiring masuknya era digital. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Melalui UU JPH diatur mengenai mekanisme penetapan sertifikasi halal bagi seluruh produk pangan yang beredar di Indonesia, baik produksi dalam negeri maupun impor, sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal atau menggunakan label palsu dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, denda hingga 5 miliar rupiah, pencabutan izin edar, atau penarikan produk dari pasar. Sementara sanksi pidana berupa penjara maksimal 5 tahun atau denda 2 miliar bagi pelaku yang sengaja mengedarkan produk tidak halal meski telah bersertifikat. UU JPH juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk melalui pemisahan proses produksi, penyembelihan sesuai syariat Islam, dan pelaporan perubahan komposisi bahan. Pencantuman label halal palsu dianggap sebagai penipuan konsumen, sehingga korban berhak menuntut ganti rugi sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas mengawasi kepatuhan melalui audit, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI memiliki tanggung jawab dalam melakukan penetapan produk halal. Namun, maraknya pelanggaran disebabkan lemahnya pengawasan, kompleksitas sertifikasi, serta ketidaktahuan pelaku usaha, terutama UMKM. Implementasi UU JPH diharapkan memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal.

Kata Kunci : Sertifikat Halal, BPJPH, Produk Halal



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan pokok yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia adalah kebutuhan akan pangan. Setiap individu membutuhkan makanan yang aman, sehat, dan sesuai dengan agamanya. Sebagai Negara yang memiliki masyarakat mayoritas penganut agama Islam yang jumlahnya sebesar 242.700.000 jiwa atau 88,25% dari jumlah keseluruhan penduduk, menjamin agar terjaganya kehalalan pada setiap pangan menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia.¹ Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam, seluruh umat muslim diharuskan untuk mengonsumsi pangan yang halal dan *thayyib* (baik dan bersih). Sehingga, pemakaian label halal pada produk pangan yang beredar bukan hanya sekadar informasi melainkan jaminan syariat yang wajib dipatuhi oleh perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), telah dijelaskan bahwa teruntuk seluruh produk pangan yang beredar di pasaran kecuali produk yang memang mengandung bahan yang diharamkan wajib memiliki sertifikasi halal.² Pihak-pihak yang memegang tanggung jawab atas pemberian sertifikasi halal pada setiap produk pangan yang beredar antara lain, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Melalui Label halal yang resmi mengindikasikan bahwasanya produk pangan tersebut telah melewati proses pengujian dan pemeriksaan yang sistematis sesuai dengan standar kehalalan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat muslim di Indonesia dapat merasa aman dan nyaman saat memilih produk yang mereka beli.

Meskipun demikian, produk pangan tanpa adanya label halal atau bahkan yang menggunakan label halal palsu masih seringkali ditemukan beredar di beberapa tempat di Indonesia. Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan

¹ "Muslim Population by Country 2025", *World Population Review*, diakses 10 Mei 2025, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

masyarakat muslim yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang mereka beli. Selain itu, produk pangan yang mencantumkan label halal palsu pada kemasannya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan standar keamanan dan kebersihan pada tahap produksinya sehingga dapat berimplikasi pada terancamnya kesehatan masyarakat. Melihat Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam proses pengawasan dan penegakan hukum yang menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah dalam menjamin terlindunginya masyarakat sebagai konsumen.

Selain menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen, peredaran produk pangan tidak menyertakan label halal atau menggunakan label halal palsu juga memberikan efek berkelanjutan bagi para pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Merujuk dari data BPJPH, baru terdapat 725.000 produk yang telah memiliki sertifikasi halal dari 30 juta produk yang membutuhkan sertifikasi halal.³ Yang artinya, masih terdapat banyak produk termasuk produk pangan yang belum mencantumkan label halal resmi yang dapat menimbulkan kerancuan dalam masyarakat. Pencantuman label halal tanpa melalui prosedur pemberian sertifikasi halal yang telah diatur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Permasalahan peredaran produk pangan yang tidak menyertakan label halal atau menyertakan label halal yang palsu menjadi penting untuk ditelisik secara mendalam, mengingat peredaran ini merupakan gerbang awal bagi produk pangan tersebut dapat diterima secara langsung oleh masyarakat yang melibatkan pihak-pihak seperti produsen dan distributor. Melalui penganalisisan aspek yuridis ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengimplementasian dan keefektifitasan aturan yang berlaku serta menemukan celah pengawasan yang dapat dijadikan landasan bagi para *stakeholder* dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para masyarakat akan kebutuhan pangan yang halal.

³ Atalya, Puspa. "2025, Indonesia Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia" Last modified September 9, 2023.
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/610490/2025-indonesia-jadi-konsumen-produk-halal-terbesar-di-dunia>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana payung hukum yang memberikan pengaturan pada peredaran produk pangan dengan label halal di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur bagi pelaku usaha agar dapat terverifikasi halal?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan peredaran produk pangan tanpa label halal atau menyertakan label halal palsu masih terjadi di Indonesia?
4. Bagaimana upaya pengawasan dan penegakan hukum pemerintah dan lembaga terkait pada permasalahan peredaran produk tidak berlabel halal?

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia

Produk secara normatif didefinisikan sebagai barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan bahan pangan yang dapat dikonsumsi, obat-obatan, produk kimiawi dan biologi, kosmetika, produk yang dihasilkan melalui rekayasa genetika, dan barang yang memiliki kegunaan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴ Veithzal Rivai mengartikan produk sebagai Segala hal yang dapat diberikan sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen.⁵ Ada dua kategori umum untuk produk : produk industri dan produk konsumsi.

Secara etimologis, definisi halal didasarkan pada frasa yang berasal dari bahasa Arab yakni *fil madhi halla* yang memiliki definisi melepaskan ikatan dan merupakan lawan kata dari haram.⁶ Halal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang penggunaan dan pemakaiannya telah dibenarkan dan tidak dilarang oleh syariat agama.⁷ Produk halal adalah segala sesuatu yang berada dalam lingkup barang atau jasa yang kegunaan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan barang tersebut yang telah dibenarkan serta tidak dilarang oleh ketentuan syariat agama Islam.

Pengaturan yang memberikan penjaminan dari produk halal di Indonesia secara tertulis diatur pada UU JPH. Pengaturan mengenai jaminan produk halal sendiri berangkat dari peraturan yang ada sebelumnya.

1. Keputusan yang dikeluarkan pada tahun 1976 oleh Menteri Kesehatan dengan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 yang menentukan untuk memberi tanda pada bahan pangan yang mengandung babi.
2. Keputusan yang dikeluarkan pada tahun 1985 oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 mengenai kewajiban bagi produsen untuk mencantumkan tanda halal pada label

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁵ Veithzal, Rivai. *Islamic Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 12

⁶ Mochtar, Effendy. *Ensiklopedia Agama Dan Filsawat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001, h. 273

⁷ Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda : Awas, Produk Haram Mengepung Kita!*. Solo: Aqwamedika, 2008, h. 20

makanan. Dengan keputusan ini, produsen produk makanan diwajibkan untuk menampilkan label halal pada semua bahan, bahan tambahan, dan proses produksi produk mereka;

3. Terbentuknya LPPOM MUI sebagai lembaga pengemban tugas dalam tindakan pemeriksaan serta mengeluarkan sertifikasi halal untuk bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar di pasaran.

B. *Product Liability* Pelaku Usaha dalam Menjamin Produk Halal

Menurut Kristianti, *Product Liability* merupakan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada Individu atau Organisasi yang menghasilkan suatu produk (*Produce, Manufacture*), Individu atau Organisasi yang bertanggung jawab dalam melakukan proses produksi dari produk (*Processor, Assembler*), dan Individu atau Organisasi yang bertanggung jawab dalam pemasaran dan pendistribusian produk (*Seller, Distributor*).⁸ Salah satu cara bagi perusahaan untuk dipertanggungjawabkan atas produk yang buruk adalah dengan *Product Liability*. Jika pelaku usaha ingin dimintai ganti rugi, mereka harus memenuhi setidaknya tiga syarat: pelanggaran tersebut dilakukan dan diakui oleh pelaku usaha, menimbulkan kerugian, dan terdapat hubungan sebab akibat antara elemen pelanggaran hukum dan kerugian yang diderita oleh konsumen.⁹

Tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha atas produknya diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁰

1. Pada tahap produksi, pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas kerugian dari produknya. Seperti produk yang diterima oleh konsumen cacat produk, cacat desain, cacat peringatan;
2. Pada tahap promosi (iklan), pelaku usaha wajib memberikan produk sebagaimana yang dipromosikan melalui iklan. Pelaku usaha kemudian akan bertanggung jawab ketika terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari promosi produk;

⁸ Kristiyanti, C.T.S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

⁹ Hamid, A. H. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Makassar: Sah Media, 2017.

¹⁰ *Ibid*.

3. Pelaku usaha bertanggung jawab pada kondisi terjadinya ketidakjujuran yang dilakukan olehnya.

Melalui UU Perlindungan Konsumen merincikan kewajiban dari pelaku usaha selaku produsen, yaitu:¹¹

1. Tidak memiliki niat jahat sepanjang proses produksi hingga purna jual;
2. Memberikan penyampaian informasi mengenai kondisi barang dan jasa yang dimiliki secara jujur, transparan, dan jelas;
3. Konsumen dapat diberlakukan oleh pelaku usaha dengan baik, tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan norma yang berlaku;
4. Adanya jaminan kualitas barang dan jasa yang diproduksi dan/atau didistribusikan kepada konsumen;
5. Terdapat kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pemeriksaan dan menggunakan barang dan/atau jasa sebelum diterima dan konsumen mendapatkan garansi atas barang atau jasa yang dibuat dan diperdagangkan oleh pelaku usaha;
6. Pemberian kompensasi dan/atau memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Konsumen mendapatkan kompensasi dan ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

Dalam penjaminan produk halal, perusahaan bertanggung jawab atas produknya dengan mengajukan sertifikasi halal, menempelkan label halal, dan membayar biaya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.

C. Kewajiban Pengajuan Sertifikasi Halal Oleh Pelaku Usaha

Penerbitan Sertifikasi merupakan aspek yang terpenting bagi masyarakat untuk mengetahui apakah produk pangan yang dikonsumsi telah berstatus halal. Pasal 4 UU JPH menjelaskan bahwa sertifikat halal adalah persyaratan mutlak bagi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia. Terdapat tiga pihak yang berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha, yakni BPJPH, LPPOM MUI yang merupakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI.¹² Dengan melakukan penerbitan Sertifikasi halal memiliki manfaat agar semakin terbukanya informasi mengenai suatu produk pangan apakah telah terverifikasi kehalalannya oleh konsumen. Selain konsumen, pelaku usaha disini juga diuntungkan dengan adanya penerbitan sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan akan produk yang dihasilkan serta memberikan manfaat bagi pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan bagi masyarakatnya.¹³

Pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha dilakukan dengan mendaftarkan permohonan mereka kepada BPJPH secara *online* melalui *website* <https://ptsp.halal.go.id/>. Dilanjutkan dengan verifikasi dokumen pelaku usaha oleh BPJPH setelah dilakukannya pengajuan. Pada tahapan ini BPJPH meninjau data-data produk dan informasi dari produk. Dalam produk pangan, sangat penting bagi pelaku usaha untuk memahami kriteria yang menentukan suatu produk dapat dikategorikan sebagai halal, yaitu :¹⁴

1. Pada kandungan produk pangan tersebut tidak mengandung babi atau bahan turunan babi;
2. Pada kandungan produk pangan tersebut tidak mengandung organ manusia, darah, kotoran, atau bahan haram lainnya dalam Islam
3. Produk pangan hewani wajib melalui penyembelihan sesuai syariat;
4. Pada produk pangan tersebut seluruh tempat yang digunakan sebagai penyimpanan, tempat kegiatan jual beli, tempat pengolahannya, serta kendaraan yang digunakan sebagai transportasi dari tidak boleh digunakan untuk babi. Dilakukan pembersihan sebagaimana syariat Islam apabila tempat atau kendaraan tersebut telah digunakan oleh babi;

¹² Zusi, E. F. Aji, J. "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan". *Jurnal Pangan Halal* 3, no.2 (2021)

¹³ Cahyono, A. D. "Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataran)" *Jurnal Ilmiah* 23. (2016)

¹⁴ Ade, S. Ahmad, M. A. "Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3 No. 2 (2016): 167-196.

5. Pada produk pangan tersebut tidak memiliki kandungan *khamar* atau kandungan kandungan lain yang bersifat memabukkan.

Setelah seluruh dokumen telah diverifikasi, BPJPH akan meneruskan permohonan ke LPH yang telah terakreditasi. LPH mengemban tanggung jawab dalam pemeriksaan serta audit halal pada produk dengan melakukan peninjauan bahan baku hingga proses produksi, pengemasan, hingga pendistribusian sebagaimana standar yang telah ditentukan. Setelah LPH menyelesaikan pemeriksaan, hasil audit dan pemeriksaan tersebut akan dikirim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar dapat ditetapkan fatwa halal.¹⁵ BPJPH kemudian melakukan penerbitan sertifikat halal untuk produk tersebut yang akan berlaku selama 4 (*empat*) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut. Pelaku usaha dapat memperpanjang Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang dapat dilakukan paling lambat 3 (*tiga*) bulan sebelum sertifikat halal tersebut tidak berlaku lagi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 UU JPH, proses penerbitan ini membebankan biaya pengurusannya kepada pelaku usaha. Biaya penerbitan sertifikat halal yang terbagi menjadi tiga kategori, yakni :¹⁶

1. Biaya untuk usaha skala mikro dan kecil sebesar *tiga ratus ribu rupiah*
2. Biaya untuk usaha skala Menengah sebesar *lima juta rupiah*
3. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri sebesar *dua belas juta lima ratus ribu rupiah*

Namun, sebagai upaya agar semakin meluasnya jaminan akan produk pangan, Pemerintah memberikan skema bagi pelaku usaha untuk melakukan pernyataan

¹⁵ Yuwana. Siti, I. P. Hasanah, H. "Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani* 1, no.2 (2021): 104-112.

¹⁶ "Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal", Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 10 Mei 2025,
<https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j>

halal secara mandiri dan gratis (*self declare*) dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :¹⁷

1. Pelaku usaha memastikan bahan yang digunakan pada produk adalah bahan sudah pasti terjamin keamanannya.
2. Telah dipastikan bahwa pada proses produksi dari produk dilakukan secara sederhana dan halal.
3. Memiliki omset tidak lebih dari *lima ratus juta rupiah* pelaku usaha membuktikan omset tersebut melalui surat pernyataan serta memiliki modal usaha yang nominalnya tidak lebih dari *dua miliar rupiah*
4. Pelaku usaha telah memiliki NIB
5. Tempat penyimpanan, lokasi, tempat dan alat produksi yang digunakan untuk produksi telah terjamin kehalalannya dan dipisahkan antara alat produksi yang tidak halal dan yang halal
6. Pelaku usaha wajib mengantongi izin edar dan *hygiene* kesehatan untuk produk pangan yang dibuktikan melalaui sertifikat atau akta otentik dengan durasi tidak lebih dari satu minggu ataupun izin industri lain
7. Pelaku usaha harus sudah menjalankan kegiatan produksi secara aktif selama minimal satu tahun sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal.
8. Produk yang diajukan untuk sertifikasi berupa barang fisik, tidak termasuk layanan seperti restoran, kantin, jasa boga, maupun kedai makanan.
9. Pelaku usaha wajib menggunakan bahan-bahan yang kehalalannya telah terjamin melalui sertifikat halal pada produk yang dihasilkan.
10. Pelaku usaha pada produknya tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi konsumen
11. Pelaku usaha telah memiliki sertifikasi halal oleh pendamping PPH
12. Jenis kelompok produk non-hewani, jika termasuk dalam produk hewani, disembelih melalui Rumah Pemotongan Hewan (RPH) unggas yang terakreditasi.

¹⁷ Supriyanto, Irwan, Amany. "Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no.3 (2022): 154-162.

13. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi menggunakan peralatan produksi yang dioperasikan secara manual atau semi otomatis yang bersifat sederhana
14. Proses pengawetan dari produk masih bersifat sederhana yang tidak menggunakan teknologi yang canggih atau mengkombinasikan metode metode pengawetan yang lain
15. Pelaku usaha melakukan registrasi melalui aplikasi sertifikasi halal SIHALAL dan mengikuti mekanisme dari aplikasi tersebut.

D. Wewenang dari BPJPH dalam Jaminan Produk Halal

Wewenang dari BPJPH dalam upaya jaminan produk halal tertulis pada Pasal 6 UU JPH dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 sebagai berikut:¹⁸

1. Perumusan dan penetapan regulasi dalam pelaksanaan jaminan produk halal
2. Penetapan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan jaminan produk halal
3. Penerbitan hingga pencabutan sertifikat halal yang telah dimiliki pelaku usaha
4. Pengadministrasian sertifikasi halal produk impor
5. Pengsosialisasian produk halal kepada masyarakat luas
6. Pengakreditasi LPH.
7. Pendaftaran dan pengelolaan auditor halal.
8. Pengawasan dalam pelaksanaan jaminan produk halal.
9. Memberikan pembinaan dan pengembangan kompetensi dari auditor halal.
10. Menjalin kerja sama dengan kementerian, lembaga domestik, maupun internasional dalam rangka mendukung upaya penjaminan produk halal.

E. Kewajiban Pencantuman Label Halal Pada Produk Pangan

Setelah produk mendapatkan sertifikat halal setelah melewati rangkaian tahapan, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 87 PP Nomor 39 Tahun 2021 yakni

¹⁸ Ririn, T. P. N. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun" *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no.1 (2022): 43-58.

penempelan label halal pada produk yang bersertifikat halal merupakan kewajiban setiap pelaku usaha. Label halal ini dapat disertakan pada kemasan produk, yang memuat logo halal MUI serta nomor penetapan status halal secara jelas agar konsumen dapat melihat dengan mudah.

F. Penegakan Hukum dalam Jaminan Produk Halal

Merujuk pada Pasal 27 UU JPH, sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku yang tidak melakukan kewajibannya yang tertulis pada Pasal 25 dan Pasal 26 sebagai pelaku usaha mendapatkan sanksi dalam bentuk teguran lisan, peringatan tertulis, dan denda administratif, serta dapat berakibat pada dicabutnya sertifikat halal produk. Namun, jika pelaku usaha melakukan pelanggaran berupa tidak menjaga kehalalan dari produk yang telah mendapatkan sertifikat halal maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama *lima* tahun penjara atau pidana denda paling banyak sebesar *dua miliar rupiah*.

Melalui Pasal 149 PP Nomor 39 Tahun 2021 mengatur mengenai ketentuan jika pelaku usaha yang melanggar aturan yang telah diatur pada PP tersebut akan menerima sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif paling banyak sebesar *dua miliar rupiah*, pencabutan Sertifikat Halal, dan penarikan produk dari peredaran.

G. Pengawasan dalam Jaminan Produk Halal

1. Pre-market Control Metode

Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebelum produk diproduksi atau diimpor ke Indonesia dikenal sebagai pengawasan pra-peredaran (*pre-market*). Pengawasan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan materiil dan pengawasan laboratorium. Pengawasan materiil melibatkan pelaku usaha atau produsen yang mengajukan dokumen pendukung untuk mendapatkan nomor registrasi sebagai syarat memperoleh izin edar produk pangan. Sedangkan pengawasan laboratorium dilakukan dengan menguji kandungan produk yang akan diproduksi atau diimpor guna memastikan kesesuaian dengan informasi yang diajukan, memastikan produk tidak

mengandung bahan yang tidak halal, serta tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang akan beredar telah memenuhi standar kehalalan dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum sampai ke konsumen.¹⁹

2. Post-market Control Metode

Merupakan metode pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM setelah produk yang bersertifikat halal beredar di pasar. Pengawasan *Post-market Control Metode* memiliki tujuan untuk melakukan *Quality Check* pada produk yang telah didaftarkan oleh pelaku usaha apakah mengalami penurunan mutu atau perubahan pada kandungannya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM meliputi pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang telah mendapatkan sertifikat halal setelah diperjualbelikan, inspeksi proses produksi, distribusi untuk memastikan bahwa prosedur produksi dan distribusi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan sebelumnya, serta langkah investigasi awal dan melakukan penyelidikan terkait dengan kasus pelanggaran produk.²⁰

H. Kondisi dan Fenomena Peredaran Produk Tidak Berlabel Halal di Indonesia

Indonesia dewasa ini sedang merasakan derasnya arus kemajuan teknologi. Saat ini, munculnya sistem *e-commerce* yang menggunakan *smartphone* dan internet sebagai media jual-beli merupakan hasil dari kemajuan teknologi dalam industri perdagangan yang semakin pesat. *E-commerce* merupakan suatu media perantara yang menjembatani antara pelaku usaha dan konsumen pada kegiatan jual beli produk yang dilakukan secara daring menggunakan perangkat komputer atau peralatan elektronik lainnya yang menunjang aktifitas jual beli tersebut.²¹

¹⁹ Irena, R. Suradi, I. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor" *Diponegoro Law Journal* 6, no.2 (2017)

²⁰ Dian, L. H. Rinitami, N. Siti, M. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah" *Diponegoro Law Journal* 5, no.4 (2016)

²¹ Achmad, G. N. Jannah, S. S. "Pengaruh Fitur E-commerce Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal of Sharia Management and Business* 1, no. 2 (2021)

Aktivitas jual beli yang dilakukan secara *online* memberikan konsumen lebih banyak opsi produk yang akan dipilih.

Namun, terdapat risiko bagi masyarakat Indonesia selaku konsumen yang rata-rata memeluk agama Islam di balik kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce* ini. Kerap kali pelaku usaha berusaha mengambil kesempatan untuk mendapatkan omset yang lebih besar secara cepat melalui cara yang tidak wajar. Pada 2024, masyarakat sempat digemparkan dengan peristiwa pemusnahan 1 ton *Milk Bun* asal negara Thailand oleh BPOM dan Bea Cukai. Diketahui, bahwasanya *Milk Bun* tersebut tidak memiliki izin beredar di Indonesia dan tidak adanya sertifikat halal pada kemasan produk tersebut. Hal ini tentu tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur pada UU JPH karena telah jelas bahwasanya seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia, pelaku usaha tersebut diwajibkan untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Selain itu, hal ini juga melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai komposisi produk tersebut.

Kasus peredaran produk pangan yang tidak disertai dengan label ini dapat terjadi karena terdapat celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Antara lain :

1. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang masih belum belum memuat klausul-klausul yang mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perdagangan
2. Kurangnya pengawasan pemerintah dalam proses distribusi dari produk yang berasal dari luar negeri
3. Kurangnya Kesigapan dan Penindaklanjutan pada kasus yang terjadi

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat mayoritas penduduk Negara Indonesia memeluk agama Islam, maka mayoritas masyarakat memiliki hak atas produk yang dikonsumsi oleh

mereka terjamin halal yang selaras dengan ajaran Islam. Peredaran produk pangan yang tidak menyertakan label halal atau menggunakan label halal palsu merupakan pelanggaran hukum yang perlu segera ditangani. Regulasi yang mengatur prosedur bagi pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikat halal serta memperoleh label halal pada produk makanan yang dijual di Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor, diatur dalam UU JPH dan PP Nomor 39 Tahun 2021.

Setiap produk pangan yang dipasarkan harus memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH, sesuai dengan keputusan atau pendapat resmi yang dikeluarkan oleh otoritas agama Islam, seperti MUI, yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas setelah melalui proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Sertifikat ini lah yang menjadi landasan penggunaan label yang menandakan produk tersebut aman bagi masyarakat muslim. Produk tanpa sertifikat halal resmi tidak diperkenankan mencantumkan label halal. Pemakaian label halal yang tidak memuat informasi dari sertifikat halal resmi dapat dianggap sebagai tindakan pemalsuan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat selaku konsumen.

Dari sudut pandang hukum, pelaku usaha yang menjual produk tanpa label halal atau dengan label halal palsu dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Hukuman pidana yang akan diterima pelaku usaha yang tidak mempertahankan status halal dari produk bersertifikat halal atau memakai logo halal palsu adalah pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga *dua miliar rupiah* sesuai dengan UU JPH. Selain itu, pelaku usaha juga dapat diancam dengan sanksi ditariknya produk dari pasar hingga izin operasional dari pelaku usaha tersebut dicabut apabila terindikasi melakukan pelanggaran.

Di samping sanksi pidana dan administratif, penggunaan label halal palsu atau tidak berlabel halal pada produk oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan sanksi perdata berupa kewajiban mengganti kerugian konsumen. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang produk yang mereka konsumsi sebagai perwujudan perlindungan hak konsumen.



Kasus-kasus seperti pemusnahan 1 (*satu*) Ton *Milk Bun* yang dilakukan oleh BPOM dan Bea Cukai merupakan salah satu contoh nyata dari tindakan pelaku usaha yang merugikan dengan melakukan pendistribusian produk pangan yang tidak disertai label halal dan tidak memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan secara resmi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi seluruh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang memiliki andil dalam penjaminan produk halal. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar UU JPH menjadi sangat penting dalam memberikan efek jera dan mencegah praktik penipuan yang merugikan konsumen muslim terulang kembali serta menjaga integritas dari para lembaga.

UU JPH tidak hanya membebankan kewajiban dan panduan kepada pelaku usaha upaya penerbitan sertifikat halal dan mencantumkan label halal yang resmi, tetapi juga menetapkan sanksi tegas bagi pelanggaran seperti pemalsuan label halal dan peredaran produk tanpa label halal. Penegakan hukum yang konsisten serta pengawasan yang ketat dari pemerintah sangat penting untuk melindungi hak konsumen, mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal, dan mendukung kedaulatan pangan halal di Indonesia.

B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum, terutama melalui BPJPH, LPH, MUI, Kementerian Agama, dan instansi terkait, dengan meningkatkan pengawasan ketat terhadap peredaran produk pangan, baik dari dalam negeri maupun impor. Penegakan hukum terhadap tindakan penggunaan label halal palsu atau tidak mencantumkan label halal yang dilakukan oleh pelaku usaha harus dilakukan secara konsisten dan tegas agar memberikan efek jera serta mencegah penipuan yang merugikan konsumen. Selain itu, revisi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan penjaminan produk halal perlu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia di era digital, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat mengenai pengaturan penjaminan produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. N. Jannah, S. S. "Pengaruh Fitur E-commerce Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal of Sharia Management and Business* 1, no. 2 (2021)
- Ade, S. Ahmad, M. A. "Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3 No. 2 (2016): 167-196. DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.3676
- Atalya, Puspa. "2025, Indonesia Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia" Last modified September 9, 2023.
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/610490/2025-indonesia-jadi-konsumen-produk-halal-terbesar-di-dunia>
- Cahyono, A. D. "Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataran)" *Jurnal Ilmiah* 23. (2016).
- "Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal", Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 10 Mei 2025,
<https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j>
- Dian, L. H. Rinitami, N. Siti, M. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah" *Diponegoro Law Journal* 5, no.4 (2016)
- Hamid, A. H. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Makassar: Sah Media, 2017.
- Irena, R. Suradi, I. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor" *Diponegoro Law Journal* 6, no.2 (2017)
- Kristiyanti, C.T.S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mochtar, Effendy. *Ensiklopedia Agama Dan Filsawat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001
- "Muslim Population by Country 2025", *World Population Review*, diakses 10 Mei 2025,
<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

Ririn, T. P. N. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun" *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no.1 (2022): 43-58.
<http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda : Awas, Produk Haram Mengepung Kita!*. Solo: Aqwamedika, 2008, h. 20

Supriyanto. Irwan. Amany. "Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no.3 (2022): 154-162.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

Veithzal, Rivai. *Islamic Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
Yuwana. Siti, I. P. Hasanah, H. "Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam

Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani* 1, no.2 (2021): 104-112.

Zusi, E. F. Aji, J. "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan". *Jurnal Pangan Halal* 3, no.2 (2021)

Penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR) di Indonesia : Mengisi Kekosongan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Era Digital

Deril Anshar Baik Irwanto

ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya

I. Latar Belakang

Kemajuan pada teknologi informasi dan komunikasi telah mengakselerasi transformasi fundamental dalam tatanan ekonomi global dan nasional. Indonesia sendiri merupakan negara dengan pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara menurut Momentum Works dengan kontribusi sebesar 46,9% terhadap *Gross Merchandise Value* (GMV) di Asia Tenggara dengan nilai transaksi mencapai US\$ 53,8 miliar pada tahun 2024.¹ Fenomena ini dipengaruhi oleh adanya perubahan pola konsumsi masyarakat pasca-pandemi yang semula melakukan transaksi yang hanya dapat dilakukan secara langsung menjadi transaksi secara daring memanfaatkan teknologi yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus terbatas oleh waktu dan batas geografis.

Meskipun membawa manfaat efisiensi dan akses pasar yang lebih luas, adanya transformasi ini juga dapat menimbulkan paradigma baru dalam sengketa konsumen. Sengketa yang terjadi pada *e-commerce* memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan sengketa konvensional. Sengketa *e-commerce* cenderung memiliki nilai klaim yang relatif kecil (*small claims*), seperti masalah barang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, atau kegagalan pengembalian dana. Melihat pesat pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia juga berbanding lurus dengan peningkatan volume sengketa yang bersifat kecil ini. Hal ini dapat menjadi masalah bagi penyelesaian sengketa secara konvensional yang tidak dapat mengakomodir situasi ini karena sengketa yang terjadi seringkali bersifat lintas yurisdiksi, artinya konsumen dan pelaku usaha berada pada wilayah geografis yang berbeda.

Penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR) dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini. *Online Dispute Resolution* (ODR) merupakan

¹Intan Rakhmayanti Dewi. *Tokopedia-TikTok Kalah Jauh Lawan Penguasa Ecommerce RI*. (CNBC Indonesia, 2024)

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240719115730-37-556038/tokopedia-tiktok-kalah-jauh-l-a-wan-penguasa-ecommerce-ri>. diakses pada 17 Juli 2025



cabang penyelesaian sengketa yang memanfaatkan fasilitas teknologi untuk melakukan negosiasi, mediasi atau arbitrase ataupun kombinasi diantara ketiganya dengan tujuan memberikan penyelesaian terhadap sengketa antara para pihak.²

Meskipun banyak aplikasi *e-commerce* di Indonesia yang telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal, Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum yang mengatur secara jelas terkait dengan penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dirumuskan jauh sebelum masifnya penggunaan *e-commerce* ini. Ketidadaan payung hukum yang mengatur jelas hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum secara signifikan yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan *Online Dispute Resolution* (ODR) di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi dari kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di era digital?
3. Apa yang dapat dilakukan agar penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR) di Indonesia dilakukan secara efektif?

III. Analisis

1.1. Penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR) di Indonesia

Menilik dari pendapat *Pablo Cortés*, *Online Dispute Resolution* (ODR) dalam konteks perdagangan memiliki arti bahwa ODR mengacu pada penggunaan ICT (*Information and Communication Technology*) atau teknologi informasi dan komunikasi serta metode penyelesaian sengketa alternatif yang digunakan oleh para pelaku usaha dan konsumen (B2C) untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat transaksi ekonomi antara para pihak, khususnya dalam *e-commerce*.³ Hal ini selaras dengan

² Gagah Satria Utama. "Online Dispute Resolution : A Revolution In Modern law Practice" *Business Law Review* Vol. III (2017)

³ Tumbel, Trivena. Senewe, Emma. Setiabudhi, Donna. 'Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0' *Lex Et Societatis* Vol. VIII No.3 (2020)

pendapat *Ethan Katsh* dan *Janet Rifkin* yakni ODR merupakan sinergisme antara *Alternative Disputes Resolution* (ADR) dan ICT sebagai metode atau langkah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses *online* yang mana penyelesaian secara tradisional sangat tidak efektif dan tidak memungkinkan.⁴ ODR sendiri memiliki 4 (*empat*) tipe, yakni *Online Settlement*, *Online Arbitration*, *Online Resolution of Customer Complaints*, *Online Mediation*.⁵

ODR memiliki keuntungan yang dirasakan oleh konsumen dan pelaku usaha, yakni Biaya rendah, kecepatan lebih tinggi, lebih banyak fleksibilitas dalam hasil, mengurangi risiko bermusuhan, lebih bersifat informal, lebih mengedepankan pemberian solusi, bukan orientasi untuk saling menyalahkan, bersifat pribadi, lebih sedikit permasalahan yurisdiksi yang muncul.⁶

Penerapan ODR ini diakui di Indonesia melalui beberapa Peraturan Perundang-undangan, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :⁷ “*Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak*”.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi:⁸ “*Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang*

⁴ Katsh. E Rifkin. *Online Disputes Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*. San Fransisco: Jossey Bass, 2001. hlm 9

⁵ Felikas Petrauskas, Egle Kbartiene. *Online Dispute Resolution in Consumer Disputes*. Jurisprudencia. Mykolas Romeris University. 2011

⁶ Katsh. E Rifkin. *Online Disputes Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*. San Fransisco: Jossey Bass, 2001. hlm 25

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya”

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi:⁹ *“Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (online dispute resolution) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Meskipun diakui sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa, Peraturan Perundang-undangan tersebut hanya mengakui secara normatif saja. Tidak ada kerangka kerja yang operasional dan detail, pengaturan mengenai standar-standar yang harus dipenuhi, dan bagaimana kekuatan hukum dari ODR. Sehingga menimbulkan kebingungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha karena regulasi yang hanya menjelaskan gambaran umum saja tanpa aturan teknis dari ODR itu sendiri dan berimplikasi pada terjadinya ketidakpastian hukum.

1.2. Implikasi Kekosongan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Era Digital

Melalui bunyi Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :¹⁰ *“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”* Dijelaskan bahwasanya baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki kebebasan untuk memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga peradilan atau non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui bunyi Pasal 49 ayat (1) UUPK :¹¹ *“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”*

Dalam penyelesaian sengketa, BPSK memiliki tugas dan wewenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. BPSK merupakan solusi bagi konsumen atau pelaku usaha karena mekanismenya yang lebih cepat, terjangkau, dan sederhana jika dibandingkan melalui lembaga peradilan. Namun, BPSK terpaku pada sengketa konsumen secara fisik dan skala yang besar menjadikannya tidak relevan di era digital saat ini. Hal ini semakin diperjelas dengan tidak adanya pengaturan tentang tugas dan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara daring.

Tidak adanya perluasan tugas dan wewenang dari BPSK sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada UUPK ini menimbulkan kebingungan bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa konsumen *e-commerce* yang mayoritas merupakan sengketa dengan skala yang kecil. Dan menjadikan UUPK sudah semakin tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

- 1.3. **Strategi Penerapan *Online Dispute Resolution* Secara Efektif di Indonesia** Penerapan mekanisme ODR dapat berjalan secara efektif apabila memiliki landasan hukum yang kuat. Mengingat mekanisme dari ODR pada penyelesaian sengketa konsumen belum pernah dijelaskan secara rinci melalui Undang-Undang, penting untuk memuat bab baru pada UUPK yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa konsumen secara daring melalui ODR.

Dalam hal ini memberikan pendefinisian secara konkrit mengenai mekanisme ODR dan penjabaran dari jenis-jenis ODR dan memberikan batasan terhadap definisi-definisi agar menghindari multitafsir pada penerapan di masyarakat. Kemudian perlu adanya penambahan maupun perluasan tugas dan wewenang pada seluruh elemen yang terlibat dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui ODR. Serta pengakomodiran prinsip-prinsip fundamental ODR, antara lain aksesibilitas (mudah dan terjangkau), keadilan prosedural (*procedural fairness*), transparansi, efisiensi, netralitas, akuntabilitas, dan keamanan data.

Kemudian membentuk sebuah lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan akreditasi dan mengawasi secara berkelanjutan kepada para

penyelenggara ODR (termasuk pada pengembang aplikasi *e-commerce* di Indonesia).

Dengan dilakukannya revisi ini akan memindahkan ODR dari zona abu-abu hukum ke dalam kerangka hukum formal yang kokoh, memberikan kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha, serta menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara lain yang telah memiliki ekosistem keadilan digital yang matang.

IV. Kesimpulan

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan *e-commerce* di Indonesia telah melahirkan jenis sengketa baru yang masif, bernilai kecil, dan lintas yurisdiksi, yang sudah tidak dapat diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengingat peraturan tersebut merupakan produk legislasi era pra-digital yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efisien menjadi penting untuk dicapai. *Online Dispute Resolution* (ODR) hadir sebagai solusi fundamental yang dapat diwujudkan melalui revisi UUPK dengan menyisipkan bab baru yang secara khusus dan komprehensif mengatur ODR. Muatan amandemen ini harus mencakup definisi dan prinsip yang jelas, mekanisme akreditasi dan pengawasan bagi penyelenggara ODR. Demi mewujudkan penerapan ODR sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen mengharuskan untuk melakukan pendekatan kolaboratif para pemangku kepentingan. Lembaga legislatif, eksekutif (Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo), yudikatif (Mahkamah Agung), industri *e-commerce*, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja bersama untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah kerangka ODR yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi yang lebih penting, berakar kuat pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat membangun ekosistem keadilan digital yang inklusif, terpercaya, dan mampu menopang masa depan ekonomi digitalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Gagah Satria Utama. "Online Dispute Resolution : A Revolution In Modern law Practice" *Business Law Review* Vol. III (2017)

Tumbel, Trivena. Senewe, Emma. Setiabudhi, Donna. 'Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0' *Lex Et Societatis* Vol. VIII No.3 (2020)

Katsh. E Rifkin. *Online Disputes Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*. San Fransisco: Jossey Bass, 2001

Felikas Petrauskas, Egle Kbartiene. *Online Dispute Resolution in Consumer Disputes*. Jurisprudencia. Mykolas Romeris University. 2011

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Intan Rakhmayanti Dewi. *Tokopedia-TikTok Kalah Jauh Lawan Penguasa Ecommerce RI*. (CNBC Indonesia, 2024)
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240719115730-37-556038/tokopedia-tiktok-kalah-jauh-lawan-penguasa-ecommerce-ri>. diakses pada 17 Juli 2025

**KRIMINALISASI PERZINAHAN DAN KOHABITASI
DALAM KUHP NASIONAL DARI PERSPEKTIF
ASAS HUKUM PIDANA**

Calistha Naisyila Ifliansa
Universitas Sriwijaya

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Indonesia resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 2023 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dapat disebut sebagai KUHP Nasional. KUHP Nasional disusun dengan tujuan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda. Selain karena KUHP bukan merupakan rancangan asli dari Indonesia, sejumlah pasal dalam KUHP sudah tidak relevan lagi saat ini, baik dari penjatuhan hukuman dan juga sudah banyak jenis-jenis tindak pidana baru yang tidak diatur dalam KUHP, sehingga harus dibentuk KUHP yang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara saat ini. Namun masih banyak kekurangan dan kontroversi dari KUHP Nasional, salah satunya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap perzinahan dan kohabitasi yang diatur dalam Pasal 411 dan 412. Dalam pasal ini diatur ancaman pidana bagi individu yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan, berdasarkan aduan dari keluarga. Alasan kedua pasal ini menjadi kontroversi atau dianggap bermasalah karena terdapat unsur norma moralitas dalam hukum pidana, karena seharusnya hukum pidana lebih berfokus untuk melindungi kepentingan hukum yang substansial dan tidak terlalu mengintervensi hubungan antar pribadi masyarakat.

Selain dianggap bermasalah karena memasukkan norma moralitas di dalamnya, pasal ini juga menimbulkan beberapa perdebatan dari berbagai kelompok. Ada kelompok yang menganggap bahwa aturan ini tidak bermasalah karena menganggap bahwa aturan ini dapat memberikan perlindungan moral dan agama yang kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Namun bagi kelompok lain, pasal ini bermasalah karena dianggap bertentangan dengan hukum berbasis agama dan dianggap melanggar hak atas privasi dan kebebasan berkehidupan pribadi masyarakat. Kriminalisasi terhadap relasi konsensual individu dewasa dianggap sebagai *overcriminalization* dan dianggap tidak sesuai dengan negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan sipil.

Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan Pasal 411 dan 412 KUHP Nasional berdasarkan asas-asas hukum pidana dan prinsip hak asasi manusia. Lebih jauh, tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap relevansi Pasal 411 dan 412 KUHP Nasional dengan negara Indonesia yang merupakan negara demokratis.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana relevansi antara kriminalisasi perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP Nasional dengan prinsip hukum pidana modern?
2. Bagaimana risiko penyalahgunaan Pasal 411 dan 412 KUHP Nasional dalam praktik penegakkan hukum?

BAB II ANALISIS

2.1 Pengaturan Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan sejumlah perubahan aturan penting dalam hukum pidana. Dari banyaknya perubahan yang ada, salah satu yang menarik untuk dikaji adalah aturan hukum mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan perzinahan dan kohabitasi pada Pasal 411 dan 412. Pasal 411 KUHP Nasional menyatakan *“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”*.¹ Aturan Pasal 411 merupakan reposisi dari pasal 284 KUHP. Yang menjadi perbedaan antara aturan ini dengan KUHP adalah dalam Pasal 411 KUHP Nasional lebih luas diatur subjek hukum nya. Dalam pasal 284 KUHP perzinahan hanya berlaku bagi suami atau istri yang sudah terikat dalam perkawinan yang sah melakukan hubungan seksual dengan individu lain baik individu tersebut sudah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain atau dengan individu yang tidak terikat perkawinan dengan siapapun, maka konteks pelanggarannya adalah perselingkuhan dengan melakukan hubungan seksual dengan orang lain, sedangkan dalam Pasal 411 KUHP Nasional perzinahan berlaku untuk siapa saja yang melakukan hubungan seksual namun tidak ada ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya.

Namun penerapan pasal ini hanya berlaku apabila ada aduan dari pihak-pihak yang berhak. Oleh karena itu walaupun tindakannya telah memenuhi unsur delik, penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung.

Pasal 412 KUHP Nasional mengatur tentang kohabitasi. Kohabitasi didefinisikan sebagai dua orang yang memiliki hubungan selayaknya suami istri namun tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah menurut hukum.² Pasal ini berbunyi *“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di*

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 411

² M. Agus Yozami. Kemenkumham: KUHP Baru Atur Tegas Kohabitasi-Perzinahan.
hukumonline.com.

luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II³ atau yang berarti denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam pasal ini kohabitasi dianggap sebagai tindak pidana karena berkaitan dengan perlindungan moralitas keluarga, akan tetapi pemberlakuan pasal ini serupa dengan Pasal 411 yaitu bergantung pada prinsip delik aduan, dengan pengertian lain pasal ini dapat digunakan apabila ada pihak yang berhak untuk melakukan aduan dan pihak tersebut melakukan aduan.

2.2 Permasalahan Formulasi Norma Dalam Pasal 411 dan 412 KUHP Nasional

Berdasarkan keterangan Pasal 411 dan 412 yang tertulis dalam KUHP Nasional, banyak permasalahan yang dapat terjadi, permasalahan pertama yang dapat terjadi adalah dalam pasal ini bergantung pada delik aduan yang pihak nya terbatas yaitu suami, istri, orang tua, dan anak. Ini menjadi permasalahan karena pasal ini berlaku atas dasar personal dan kerugiannya bersifat objektif terhadap kepentingan hukum umum. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana terdapat asas oportunitas atau asas kepentingan umum yang dimana suatu perkara pidana dapat dikesampingkan atau tidak dilakukan penuntutan selama hal tersebut tidak sesuai atau tidak termasuk dalam kejahatan yang mengganggu kepentingan umum. Karena Pasal 411 dan 412 KUHP Nasional ini merupakan tindak pidana yang bersifat personal karena norma yang dilanggar adalah moralitas dan bergantung pada prinsip delik aduan absolut maka tidak sesuai dengan kriteria hukum pidana yang mengatur kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sejatinya esensi dari hukum pidana adalah sebagai *ultimum remedium*, sedangkan berdasarkan pendapat penulis, tingkat kejahatan ini masih bisa diselesaikan dengan upaya lain seperti secara kekeluargaan dan sanksi perdata. Selain itu tidak kejahatan ini pun tidak berada tingkatan kejahatan sangat berat yang dapat memposisikan hukum pidana sebagai *primum remedium*. Hal ini pun dampak berdampak pada efisiensi pekerjaan aparat penegak hukum karena kejahatan ini tidak menyangkut kepentingan publik dan seharusnya aparat

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 412

penegak hukum dapat berfokus pada kejahatan yang lebih serius dan memang mengganggu kepentingan umum secara luas.

Permasalahan kedua pada Pasal 411 dan pasal 412 KUHP Nasional adalah tidak diterangkan secara jelas situasi atau kondisi seperti apa yang dapat tergolong dalam pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 411 dan 412 atau pengecualian kondisi. Sehingga pasal tersebut bersifat multitafsir atau masih kabur. Batasan kondisi kohabitasi dan hubungan seksual pun tidak diatur secara rinci. Karena tindak pidana ini berkaitan dengan perkawinan, perkawinan itu sendiri memiliki sejumlah pengertian dan terdapat pengertian yang berbeda karena terdapat perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing akan tetapi baru akan diakui secara sah di mata hukum dan negara apabila perkawinan tersebut dicatat,⁴ sedangkan menurut KHI perkawinan sudah dianggap sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut aturan agama islam meskipun tidak dilakukan pencatatan secara hukum atau oleh negara.⁵ Perkawinan menurut KHI dapat disebut sebagai nikah siri dan nikah siri bukan produk sah milik negara.⁶

Sedangkan dalam Pasal 411 dinyatakan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana, hal ini menjadi tanda tanya apakah suami istri yang terikat dalam pernikahan siri termasuk dalam kategori orang yang dapat dipidana atau tidak, dan pada pasal 412 dinyatakan setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri dapat dipidana, maka dapat terjadi perdebatan apakah pasangan suami istri yang melakukan nikah siri dapat dipidana berdasarkan pasal 412 atau tidak, karena bagaimanapun nikah siri dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut agama dan hal itu diatur dalam KHI. Maka dapat dikatakan Pasal 411 dan 412 belum sepenuhnya memenuhi asas legalitas.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2.

⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

⁶ Mudzakir, pengamat hukum pidana, dalam wawancara dengan detikcom, 24 Maret 2013.

Masih berkaitan dengan tidak dijelaskan secara detail dan spesifik konteks tindak pidana yang diatur dalam Pasal 411 dan 412 KUHP Nasional, permasalahan ketiga yang dapat terjadi dari pasal-pasal ini adalah statusnya sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan setelah ada delik aduan absolut, yang artinya pasal ini sangat bergantung dengan relasi dan motif pelapor dengan pelaku. Pasal ini dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk balas dendam dan dapat meningkatkan resiko *vigilante justice*. Contohnya apabila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyewa satu rumah dengan dua kamar namun mereka tidak terikat perkawinan, apabila pelapor memiliki motif personal maka pasal 412 dapat menjadi *boomerang* dan memberikan kerugian bagi kedua orang tersebut.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran Pasal 411 dan 412 KUHP Nasional, dapat disimpulkan bahwa regulasi perzinahan dan kohabitasi adalah bentuk dari perluasan norma hukum pidana yang tujuannya memberikan perlindungan yang lebih dalam dari kejahatan moralitas dalam perkawinan. Namun pasal ini bersifat delik aduan absolut yang artinya pasal ini dapat ditegakkan aturan hukumnya apabila terdapat aduan dari pihak yang memiliki hak yang diatur dalam undang-undang, sehingga proses hukum tidak dapat langsung dilakukan tanpa adanya laporan dari pihak yang secara langsung dirugikan.

Namun, dari sisi perumusan norma, kedua pasal tersebut masih menyisakan sejumlah permasalahan mendasar, baik dari aspek kepastian hukum maupun potensi penyalahgunaan. Tidak adanya batasan atau definisi yang jelas mengenai bentuk hubungan dan kondisi yang dapat dikategorikan sebagai perzinahan atau kohabitasi menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Selain itu, ketidakharmonisan antara definisi sahnya perkawinan dalam berbagai sistem hukum di Indonesia, seperti UU Perkawinan, KUHPer, dan KHI, memperkuat risiko ketidakpastian dalam penerapan pasal-pasal ini. Lebih lanjut, pelaporan yang bersifat personal membuka celah terjadinya kriminalisasi berdasarkan motif balas dendam atau tekanan sosial, yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, formulasi Pasal 411 dan 412 perlu dikaji ulang secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan benturan antara nilai moralitas, hak privasi, dan asas legalitas dalam hukum pidana.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dianalisis, penulis menyarankan agar ketentuan dalam Pasal 411 dan 412 KUHP Nasional perlu dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena adanya potensi

pelanggaran terhadap asas legalitas dan ketidakpastian hukum akibat dari rumusan aturan Pasal 411 dan 412 yang masih kabur dan multitafsir.

Selanjutnya pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas secara normatif batasan hukum mengenai kohabitasi seperti siapa yang dimaksud dengan hidup bersama sebagai suami istri yang disesuaikan dengan konteks pernikahan siri, hal ini penting agar tidak terjadi penegakan hukum yang bersifat diskriminatif dan salah sasaran, selain itu untuk mencegah kriminalisasi sepihak atau penyalahgunaan pasal oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

Terakhir, penulis berpendapat bahwa permasalahan moralitas seperti perzinahan dan kohabitasi perlu dipertimbangkan kembali apakah perlu untuk ditempatkan dalam hukum pidana. Pada dasarnya hukum pidana berlaku sebagai *ultimum remedium* dan sebagai alat utama untuk menyelesaikan kejahatan yang menyebabkan kerugian secara luas terhadap kepentingan umum, bukan permasalahan yang bersifat privat dan etis. Menempatkan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana ini dapat mencederai asas proporsionalitas dari hukum pidana. Penyelesaian secara kekeluargaan, konseling, atau secara keperdataan seharusnya bisa lebih dikedepankan dalam penyelesaian permasalahan perzinahan dan kohabitasi, mengingat tindak pidana ini berkaitan dengan perkawinan dan bersifat individu dengan individu.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam

Jurnal

Badaru, Baharudin. Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada
Sistem Peradilan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata
Sosial Islam*. Vol.5, No.2 (2023): 1737–1754.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3715>

Maulida Fitri, Sheila. Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam
Sistem Hukum Pidana Indonesia. *De Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun*. Vol.2, No.1 (2020):
16-27.

Rahmawati, Nur Ainiyah. Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium
Atau Primum Remedium. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan
Penanggulangan Kejahatan* Vol.2, No.1 (2013): 39-44.

Artikel

Edianto, Kristian, 2018. Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa
Dipidana.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/09494181/rancangan-kuhp-nikah-siri-dan-poligami-bisa-dipidana>

Detiknews, 2013. Mengapa Nikah Siri Tidak Masuk Hukum Pidana?.

<https://news.detik.com/berita/d-2202086/mengapanikah-siri-tidak-masuk-hukumpidana>

Majalah Ilmiah

Jaya Hairi, Prianter. “Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU
KUHP.” *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan
Strategis*, Vol 9, No. 17, September 2024.

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-17-I-P3DI-September-2019-240.pdf

Hipotek sebagai Instrumen Jaminan Kebendaan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Calistha Naisyila Ifliansa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Utang-piutang bukanlah hal yang asing di kehidupan manusia terutama semenjak adanya perkembangan kegiatan ekonomi dalam masyarakat, karena pada dasarnya hubungan utang-piutang lahir dari berbagai bentuk transaksi keuangan. Hubungan hukum utang-piutang sering sekali menimbulkan risiko bagi kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya ataupun sebaliknya, seperti apa yang telah diperjanjikan. Untuk mengatasi sejumlah permasalahan ini, dibentuklah lembaga jaminan yang berperan penting sebagai sarana perlindungan hukum agar kepastian hukum lebih terjamin. Mekanisme ini terwujud melalui berbagai bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen kepada kreditur atas suatu benda tersebut milik debitur.

Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam sistem hukum perdata adalah hipotek. Lembaga hipotek pada dasarnya merupakan hak kebendaan yang dibebankan atas suatu benda tidak bergerak untuk menjamin pelunasan suatu utang tertentu. Keberadaan hipotek memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi kreditur karena hak tersebut melekat pada benda yang dijaminakan serta memberikan hak untuk didahulukan dibandingkan kreditur lainnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hipotek secara historis dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang mengatur mengenai jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak.

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan terhadap kedudukan hipotek seiring dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai lembaga jaminan kebendaan. Salah satu contohnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,

yang pada dasarnya telah menggantikan sebagian fungsi hipotek atas tanah melalui lembaga hak tanggungan yang dinilai lebih selaras dengan sistem hukum agraria nasional. Keadaan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberadaan hipotek masih memiliki relevansi dalam sistem hukum perdata Indonesia, terutama berkaitan dengan objek jaminan tertentu seperti kapal laut dan pesawat udara yang hingga saat ini masih menggunakan mekanisme hipotek.

Dilihat dari perspektif hukum jaminan, hipotek tetap memiliki peranan penting sebagai instrumen yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan kredit. Akan tetapi, perubahan dalam struktur pengaturan hukum jaminan di Indonesia juga menimbulkan sejumlah persoalan konseptual, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hipotek dalam keseluruhan sistem jaminan kebendaan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hipotek tidak hanya diperlukan untuk memahami konstruksi hukumnya secara normatif, tetapi juga untuk menelaah bagaimana posisi serta fungsi hipotek dalam sistem hukum perdata Indonesia yang terus mengalami perkembangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut adalah permasalahan yang dapat dibahas, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum hipotek sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan dalam sistem hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan relevansi hipotek dalam perkembangan sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis secara konseptual konstruksi hukum hipotek sebagai instrumen jaminan kebendaan dalam sistem hukum perdata Indonesia dan mengkaji kedudukan serta relevansi lembaga hipotek dalam perkembangan pengaturan hukum jaminan kebendaan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Hipotek Sebagai Jaminan Kebendaan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Dalam hubungan hukum yang timbul dari perjanjian utang-piutang, keberadaan jaminan memiliki peranan yang sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak kreditur. Pada dasarnya, jaminan merupakan sarana yang memberikan rasa aman serta keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hukum perdata, jaminan pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum tercermin dari prinsip bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi tanggungan atas pelunasan utangnya, sedangkan jaminan khusus memberikan hak tertentu kepada kreditur terhadap suatu benda tertentu yang dimiliki oleh debitur.¹

Salah satu bentuk jaminan khusus yang dikenal dalam sistem hukum perdata adalah hipotek. Ketentuan mengenai hipotek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan hak kebendaan sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam Pasal 1162 KUHPerdata dinyatakan bahwa hipotek merupakan hak kebendaan yang dibebankan atas benda tidak bergerak untuk menjamin pelunasan suatu perikatan.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa hipotek memberikan kedudukan yang istimewa bagi kreditur, karena hak tersebut melekat pada suatu objek tertentu yang dijadikan jaminan oleh debitur.

Sebagai bagian dari hak kebendaan, hipotek memiliki karakteristik yang membedakannya dari jaminan yang bersifat perorangan. Salah satu ciri utama hipotek adalah adanya hak preferen, yaitu hak bagi kreditur pemegang hipotek untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 23.

² Pasal 1162 KUHPerdata

dibandingkan dengan kreditur lainnya. Selain itu, hipotek juga memiliki sifat *droit de suite*, yakni hak yang tetap mengikuti benda yang dijamin ke tangan siapa pun benda tersebut berpindah.³ Dengan demikian, sekalipun benda yang menjadi objek jaminan telah dialihkan kepada pihak lain, hak kreditur pemegang hipotek tetap melekat pada benda tersebut.

Dalam penerapannya, pembebanan hipotek harus didasarkan pada suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang menyatakan bahwa suatu benda tertentu dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utang. Perjanjian tersebut pada umumnya dituangkan dalam bentuk akta autentik agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Di samping itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga, pembebanan hipotek juga harus diumumkan atau didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Melalui mekanisme tersebut, hipotek memberikan perlindungan hukum kepada kreditur karena memungkinkan mereka memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan benda yang dijamin apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, hipotek dapat dipahami sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem jaminan kebendaan yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan utang-piutang.

B. Kedudukan dan Relevansi Hipotek dalam Perkembangan Sistem Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia

Seiring dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai lembaga jaminan kebendaan juga mengalami berbagai perubahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan praktik ekonomi yang semakin berkembang. Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hipotek dikenal sebagai salah satu instrumen utama yang digunakan sebagai jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak, termasuk tanah. Namun demikian, perkembangan hukum

³ J. Satrio, Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 95.

⁴ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 67.

agraria nasional kemudian membawa perubahan terhadap sistem jaminan kebendaan tersebut⁵

Perubahan yang cukup mendasar terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang secara khusus mengatur mengenai jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, hipotek tidak lagi digunakan sebagai jaminan atas tanah karena peran tersebut telah digantikan oleh lembaga hak tanggungan yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional.⁶ Hak tanggungan memberikan kepastian hukum yang lebih tegas melalui sistem pendaftaran, serta memberikan kekuatan eksekutorial kepada kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan.

Meskipun demikian, keberadaan hipotek tidak sepenuhnya dihapuskan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, hipotek masih digunakan sebagai bentuk jaminan kebendaan terhadap objek-objek tertentu yang tidak termasuk dalam lingkup pengaturan hak tanggungan. Salah satu contoh yang paling sering ditemui adalah hipotek atas kapal laut, yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan hukum pelayaran dan memiliki peranan penting dalam kegiatan pembiayaan di sektor maritim.⁷

Keberadaan hipotek dalam konteks tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini masih memiliki relevansi dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Hipotek tetap memberikan kepastian hukum bagi kreditur karena memungkinkan dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, perkembangan berbagai bentuk jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, dan hak tanggungan menunjukkan bahwa sistem hukum jaminan di Indonesia terus berkembang menuju pengaturan yang lebih khusus sesuai dengan jenis objek yang dijadikan jaminan.⁸

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 76.

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, **op. cit.**, hlm. 142.

Dengan demikian, meskipun peranan hipotek dalam beberapa aspek telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, keberadaannya tetap memiliki fungsi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Hipotek masih dipertahankan sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hubungan utang-piutang, terutama dalam pembebanan jaminan atas objek tertentu yang tidak diatur dalam lembaga jaminan lainnya.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hipotek merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Secara normatif, pengaturan mengenai hipotek terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam ketentuan yang mengatur hak kebendaan yang dibebankan atas benda tidak bergerak sebagai jaminan pelunasan suatu utang. Sebagai suatu hak kebendaan, hipotek memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya memberikan hak preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lainnya serta memiliki sifat *droit de suite*, yaitu hak yang tetap mengikuti objek yang dijaminakan meskipun benda tersebut telah beralih kepada pihak lain. Dengan karakteristik tersebut, hipotek memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi kreditur dalam hubungan hukum yang timbul dari perjanjian utang-piutang.

Dalam perkembangannya, kedudukan hipotek dalam sistem hukum jaminan di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur lembaga jaminan kebendaan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebabkan fungsi hipotek sebagai jaminan atas tanah tidak lagi digunakan, karena peran tersebut telah digantikan oleh lembaga hak tanggungan yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional. Meskipun demikian, hipotek tetap memiliki peranan dalam sistem hukum Indonesia, terutama sebagai jaminan kebendaan atas objek tertentu seperti kapal laut yang hingga saat ini masih menggunakan mekanisme hipotek.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hipotek dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan berbagai lembaga jaminan lainnya seperti hak tanggungan, fidusia, dan gadai. Pengkajian yang lebih mendalam terhadap pengaturan hipotek juga penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan berbagai lembaga jaminan kebendaan yang berlaku dalam praktik.

Selain itu, pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jaminan kebendaan juga perlu terus dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan praktik ekonomi modern. Dengan adanya pengaturan yang lebih sistematis dan terpadu, diharapkan sistem hukum jaminan di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum yang lebih efektif bagi para pihak dalam kegiatan pembiayaan dan transaksi ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Masjchoen Sofwan, S. S. (1980). *Hukum jaminan di Indonesia: Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*. Liberty.
- Salim, H. S. (2017). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Satrio, J. (2002). *Hukum jaminan: Hak-hak jaminan kebendaan*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Era Desentralisasi

Calistha Naisyila Ifliansa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan yang besar dan disertai dengan berbagai macam perbedaan dalam berbagai aspek, tidak mudah bagi Indonesia langsung menemukan sistem pemerintahan yang baik dan sesuai bagi seluruh pihak, baik dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Terutama karena perbedaan yang ada di masyarakat, karena adanya perbedaan ini, antara masyarakat di daerah A dengan masyarakat di daerah B saja belum tentu bisa cocok dengan satu jenis sistem pemerintahan yang sama. Maka tidak mengherankan apabila memerlukan waktu yang cukup panjang dan sistem yang cukup kompleks untuk menyelaraskan antara aturan hukum, sistem pemerintahan, dan juga kehidupan masyarakat.

Pada masa pemerintahan kolonial, struktur kekuasaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh model pemerintahan sentralistik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan (2012).¹ Dalam sistem tersebut, hampir seluruh kewenangan administratif dan pengambilan keputusan berada di tangan pemerintah pusat, sehingga daerah-daerah nyaris tidak memiliki ruang untuk menjalankan otonomi secara mandiri. Dominasi pusat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di daerah menjadikan konsep desentralisasi kekuasaan tidak mendapat tempat. Namun demikian, perubahan yang cukup signifikan mulai terjadi setelah Indonesia meraih kemerdekaannya.

Seiring dengan tumbuhnya semangat nasionalisme dan kebutuhan untuk membangun struktur pemerintahan yang lebih inklusif, mulai berkembang wacana serta upaya konkret untuk membentuk negara kesatuan yang lebih berimbang antara pusat dan daerah. Ditambah masyarakat yang merasa sistem sentralisasi bukanlah sistem yang

¹ Suriadi, H. Magriasti, L. Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210.

ideal untuk diterapkan di Indonesia dengan kondisi negara yang kepulauan, luas, dan juga memiliki keberagaman. Maka secara perlahan, terjadi perubahan sekaligus pengenalan kebijakan desentralisasi pada masa Orde Baru atau spesifiknya pada tahun 1974 seperti yang dijelaskan oleh Prasetyo (2022).² Perubahan paradigma ini menandai awal dari pergeseran arah kebijakan pemerintahan menuju model yang lebih desentralistik dan demokratis.

Dari berbagai jenis sistem pemerintahan yang ada, mulai dari sentralisasi, dekonsentrasi, hingga desentralisasi, desentralisasi lah yang berlaku sampai hari ini di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia, secara resmi berlaku pasca-reformasi melalui penerapan otonomi daerah, telah membuka ruang baru bagi demokrasi lokal, partisipasi masyarakat, dan pengakuan atas keberagaman. Selama kurang lebih dua puluh tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang berkesinambungan dan konsisten dalam mendorong penguatan desentralisasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Melalui berbagai kebijakan dan instrumen hukum, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan struktur administratif negara agar lebih tepat guna terhadap dinamika dan kebutuhan pembangunan di tingkat daerah. Hal ini dapat dilihat dalam revisi berbagai regulasi penting, termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lalu disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua undang-undang tersebut tidak hanya menjadi bukti dari keseriusan negara dalam mereformasi sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan respons terhadap kompleksitas permasalahan yang muncul dalam implementasi otonomi daerah.

Perjalanan panjang Indonesia dalam mengadopsi prinsip-prinsip desentralisasi telah diwarnai oleh berbagai bentuk adaptasi kebijakan dan dinamika sosial-politik yang tidak sederhana. Oleh karena itu, pada fase ini sangat penting untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap perkembangan historis tersebut, mulai dari perubahan-perubahan regulatif yang terjadi, berbagai tantangan struktural maupun

² Ibid.

teknis yang dihadapi, hingga dampaknya terhadap pembangunan daerah dan konfigurasi politik baik di level lokal maupun nasional.

Namun, ruang otonomi itu tidak datang tanpa tantangan. Di balik semangat kemandirian daerah, mengintai persoalan laten berupa tumpang tindih, disharmoni, hingga kontradiksi regulasi antara pusat dan daerah. Fenomena ini tidak sekedar menyulitkan koordinasi antar level pemerintahan, namun lebih dalam, sebab didalamnya tercipta ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok paling rentan.

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan bukanlah sekadar soal teknik legislasi, melainkan sebuah pekerjaan etis dan sosial. Karena sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menyangkut kemampuan negara dalam merancang tata hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Dalam konteks desentralisasi, upaya harmonisasi harus memadukan dua kebutuhan yang tampak bertentangan yaitu, kebutuhan akan kesatuan norma nasional dan kebutuhan akan ekspresi lokal yang otentik. Sayangnya, pendekatan sinkronisasi yang digunakan selama ini masih dominan formalistik dan sentralistik, dalam artian pendekatan sinkronisasi menempatkan pusat sebagai penentu tunggal dan daerah sebagai pelaksana semata. Hal ini berpotensi mengikis makna dari otonomi itu sendiri dan mengabaikan kearifan lokal yang seharusnya turut membentuk wajah regulasi nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya pembuatan paper ini, ada beberapa pertanyaan pokok yang dirumuskan dengan tujuan untuk memahami dan menjawab isu-isu utama yang muncul dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sulit tercapai secara efektif dan adil?

2. Proses pendekatan seperti apa yang paling ideal dan dapat diterapkan untuk sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan?

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk dikaji mengingat keselarasan hukum dalam rangka kepastian dan efektivitas pemerintahan harus diketahui oleh seluruh warga negara agar warga negara tahu bagaimana seharusnya pemerintah melakukan pengelolaan negara, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan juga apakah peraturan yang ada merupakan peraturan yang cocok dan sebisa mungkin tidak merugikan pihak manapun, terutama masyarakat. Dari penelitian ini pula kita dapat mengetahui bahwa apakah negara kita memerlukan penataan ulang hubungan antara negara dengan warga negara.

Meskipun baik, namun apabila hukum nasional yang dibentuk untuk menjaga arah pembangunan dan nilai-nilai kebangsaan negara Indonesia tidak selaras dari sisi karakteristik suatu daerah dengan hak dan kewajiban yang diinginkan atau yang sesuai untuk daerah serta kebutuhan lokal daerah tersebut, dapat menyebabkan ketegangan antara hukum nasional dengan masyarakat daerah apabila tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan sistem desentralisasi yang diterapkan di negara Indonesia saat ini.

Ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang terus menuntut negara untuk ikut berkembang bersama dan mengikuti arus sehingga negara kita tidak tertinggal dan sejajar dengan negara lain. Perkembangan zaman pun memaksa hukum untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan sedangkan di sisi lain tidak seluruh masyarakat mampu untuk mengejar perkembangan zaman secepat penyesuaian aturan hukum terhadap perkembangan zaman. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk membuka ruang pemikiran bahwa harmonisasi peraturan perundangan-undangan dengan sistem desentralisasi perlu dilakukan agar tidak tercipta regulasi yang menyulitkan sepihak, yaitu pihak masyarakat atau warga negara.

Dari perspektif akademik, topik mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di era desentralisasi juga masih minim untuk dibahas

khususnya apabila dilihat dari perspektif normatif, kemanusiaan, dan sosiologis secara sekaligus. Pembahasan mengenai topik ini banyak dikaji dari segi formal yuridis, padahal, implementasinya di dunia nyata jauh lebih kompleks dan penting untuk dikaji. Penelitian ini dapat menjadi pembuka pikiran bagi para pihak-pihak yang membutuhkannya dalam hal kebijakan nasional seperti apa yang berpihak bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan kondisi tiap-tiap daerah memiliki kebutuhan, keinginan, dan karakteristik yang berbeda-beda.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam rangka memahami seberapa kompleks permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam era desentralisasi dapat menggunakan teori hukum normatif sehingga kita dapat memahami bagaimana aturan mengenai prosedur dan hierarki untuk melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan. Diperlukan sejumlah teori-teori mengenai kekuasaan, sosial, dan makna hukum dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, kerangka teori yang digunakan dalam tulisan ini memadukan beberapa landasan konseptual untuk menjawab rumusan masalah dengan tepat sasaran, menyeluruh, dan reflektif.

1. Teori Hukum sebagai Sistem oleh Luhmann

Menurut Niklas Luhmann, hukum adalah sistem sistem yang berhubungan dengan sistem lain seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hukum adalah produk dari hasil komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, antara pusat dengan daerah. Fondasi dari sebuah sistem adalah komunikasi, apabila tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi yang baik antar sesama manusia, maka sistem yang dibentuk akan berujung pada disharmoni dan tidak sinkron. Sehingga untuk mendapatkan aturan hukum yang sinkron dan harmoni di era desentralisasi, harus ada komunikasi yang baik, terbuka atau transparan, sehingga dapat mewujudkan aturan hukum (sistem) yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan, dan menguntungkan seluruh pihak.

2. Teori Desentralisasi Asimetris

Dalam kajian mengenai implementasi desentralisasi di Indonesia, dikemukakan oleh Pratama (2016) bahwa dinamika yang terjadi dalam praktik implementasi desentralisasi di Indonesia telah menghasilkan varian baru yaitu desentralisasi asimetris.³ Desentralisasi asimetris memberlakukan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing kepala daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah

³ Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81.

lainnya, akan tetapi kewenangan yang dimiliki oleh tiap-tiap kepala daerah disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan juga karakteristik masing-masing wilayah. Sehingga dari teori ini dapat dipahami bahwa harmonisasi tidak selalu seluruhnya sama, akan tetapi harmonisasi merupakan penyesuaian yang adil, penyeragaman yang tidak mematikan keberagaman.

3. Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick

Hukum responsif merupakan pendekatan filosofis hukum yang memfokuskan kepada pembangunan hukum agar relevan secara sosial (*sociological jurisprudence*).⁴ Dituliskan Nonet dan Selznick dalam bukunya, bahwa antara sistem pemerintahan sebuah negara dan hukum yang berlaku di negara tersebut memiliki hubungan yang erat. Dalam sistem pemerintahan, hukum bukan bagian dari politik, akan tetapi politik beracuan dari hukum suatu negara, maka segala kepentingan politik di negara tersebut didasarkan atau berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁴ Rafael Don Bosco, 2003, Hukum Responsif : Pilihan Di Masa Transisi, Jakarta : Huma, hlm. 4

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Peraturan Perundang-Undangan dan Desentralisasi

3.1.1 Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu fondasi utama pada sistem hukum Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Ada dua pengertian mengenai peraturan perundang-undangan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu tertera dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Namun berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai aturan yang bentuknya tertulis dan berisi norma hukum yang bersifat mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan dapat dibuat dengan syarat harus memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan serta dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang memiliki kewenangan.⁵ Secara singkat, sesuai yang dikatakan menurut Farida Indrati (2007), peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat berwenang dan/atau lembaga negara dan mengikat secara umum.⁶ Ada dua pengertian perundang-undangan menurut teoritis (Nugraha, 2018), pengertian pertama memandang bahwa perundang-undangan adalah hasil dari pembentukan berbagai aturan negara baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Sedangkan pengertian kedua memandang perundang-undangan adalah peraturan yang dimiliki negara dari hasil pembentukan peraturan tingkat pusat maupun daerah.⁷

Peraturan perundang-undangan merupakan cerminan dari seperti apa aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Bagir Manan menuliskan pandangannya di buku yang ia tulis dengan judul Ilmu Perundang-Undangan, menurutnya, peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Selain itu

⁵ Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, Pasal 1.

⁶ Aziz Zaelani, M. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Banten: Sada Kurnia Pustaka. Hlm 83

⁷ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan hadir untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan sosial, dan ini penting sekali untuk kelangsungan kehidupan tertata di negara manapun.

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan solusi atas berbagai permasalahan publik, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam kerangka teoritis, dikenal adanya kategori regulasi, yakni bentuk peraturan yang disusun secara otonom oleh lembaga eksekutif atau administratif. Regulasi ini merupakan manifestasi dari *delegated legislation* atau *gedelegeerde wetgeving*, yaitu pendelegasian kewenangan normatif dari badan legislatif kepada organ eksekutif guna menyusun aturan pelaksana yang bersifat teknis dan operasional, dalam rangka menjabarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan adalah wujud nyata dari prinsip negara hukum yaitu *rechtsstaat* yang dianut oleh Indonesia. Prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu segala bentuk hal-hal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan kehidupan bermasyarakat, harus memiliki dasar atau berpedoman pada hukum. Guna memberikan jaminan dari efektivitasnya dalam tatanan sosial serta legitimasinya, seluruh produk hukum harus disusun dengan berdasarkan asas-asas fundamental. Asas-asas yang dimaksud berkaitan dengan :

a. Kewenangan lembaga atau pejabat pembentuknya

Setiap undang-undang wajib dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang memiliki wewenang atas dibentuknya undang-undang tersebut. Misalnya Peraturan Daerah harus dibuat oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah, tidak bisa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pembentukan Peraturan Daerah, meskipun jabatan Presiden atau Wakil Presiden lebih tinggi dibandingkan dengan DPRD dan Kepala Daerah. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang memiliki wewenang, maka keberlakuan dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

- b. Kepastian dari tujuan dibentuknya regulasi
Setiap undang-undang yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas dan apa yang ingin dicapai dari dibentuknya undang-undang tersebut.
- c. Substansi muatan dan Hierarki
Untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi yang dimuat tepat guna, dan sesuai dengan hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Praktis pelaksanaan
Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dipertimbangkan apakah undang-undang yang dibuat efektif untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik secara yuridis, sosiologis, ataupun filosofis.
- e. Efisiensi dan efektivitas
Setiap undang-undang yang dibuat harus dibuat karena memang dibutuhkan, tidak bisa sebuah undang-undang dibuat hanya karena keinginan pihak tertentu saja. Undang-undang yang dibuat harus memberikan manfaat untuk kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan bernegara.
- f. Perumusan norma dengan tegas;
Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus disusun dengan teknis yang sudah diatur sebagai persyaratan penyusunan perundang-undangan, seperti pilihan istilah atau kata, bahasa hukum yang mudah dimengerti dan jelas agar tidak menimbulkan mispersepsi atau kesalahan interpretasi, dan sistematikanya.
- g. dan Prinsip terbuka pada masyarakat.
Bahwa seluruh tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, termasuk kegiatan pemantauan dan evaluasi, wajib menjamin keterlibatan publik, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki

kepentingan langsung atau berpotensi terdampak. Keterbukaan ini diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap informasi serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik, atau saran secara aktif, baik secara lisan maupun tertulis, melalui sarana daring maupun luring. Pendekatan partisipatif ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan demokrasi substantif dalam proses legislasi.

Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang menunjukkan peraturan mana yang cakupan pemberlakuannya dari yang paling luas atau yang paling utama hingga yang hanya dapat berlaku di area tertentu saja. Hierarki peraturan perundang-undangan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

- a. UUD NRI Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/PERPPU;
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. Peraturan Presiden (PerPres);
- f. PERDA Provinsi; dan
- g. PERDA Kabupaten/Kota

Maka atas hierarki ini dapat kita klasifikasikan bahwa peraturan perundang-undangan menjadi dua, yaitu peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU/PERPPU, PP, dan Perpres, namun di luar hierarki ada peraturan perundang-undangan lain yang bisa diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan tingkat pusat yaitu Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Peraturan Menteri. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang mencakup PERDA Provinsi, PERDA Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan lain yang diluar hierarki yaitu Peraturan Walikota/Bupati.

Peraturan perundang-undangan sejatinya berfungsi sebagai aturan yang berlaku secara umum. Akan tetapi apabila dibedah, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai aturan dan fungsi untuk melaksanakan. Redi (2018) mengungkapkan pendapatnya mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi sebagai aturan. Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi sebagai aturan dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi eksternal dan fungsi internal. Fungsi eksternal peraturan perundang-undangan berkaitan dengan fungsi kemudahan, fungsi stabilitas, dan juga fungsi perubahan. Sedangkan fungsi internal peraturan perundang-undangan lebih fokus pada kepastian hukum, integrasi, penciptaan hukum, dan pembaharuan hukum. Sedangkan fungsi pelaksanaan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai aturan tindak lanjut atau pelaksanaan dari suatu peraturan-undangan, contohnya Perpres, PP, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Walikota/Bupati.

3.1.2 Desentralisasi

Eksistensi sejumlah peraturan perundangan-undangan yang termasuk dalam klasifikasi peraturan perundang-undangan tingkat daerah menjadi ciri khas sekaligus pertanda bahwa negara Indonesia menggunakan sistem Desentralisasi sebagai sistem pemerintahannya. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian desentralisasi. Menurut Turner dan Hulme, desentralisasi pada sebuah negara meliputi pelimpahan kewenangan yang berfungsi dalam pemberian layanan kepada masyarakat yang berasal dari lembaga pemerintahan atau pejabat di tingkat pusat kepada lembaga pemerintahan atau pejabat yang lebih dekat dari masyarakat yang menjadi target pelayanan.⁸ Menurut Soejipto, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah ke pihak lain dengan tujuan untuk dilaksanakan (wewenangnya) atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang digunakan dalam pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi.⁹ Sedangkan menurut Rondinelli desentralisasi dijelaskan dengan lebih rinci, yaitu seluruh pembuatan keputusan, kewenangan

⁸ Chadim, F. M. (2019). *Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli*.

⁹ *Ibid*.

administratif, dan penyerahan perencanaan dari pemerintah pusat ke satuan administratif daerah, organisasi wilayah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau lembaga swadaya masyarakat, atau juga organisasi non pemerintah. Sehingga desentralisasi tidak hanya terpaku pada pemerintahan saja, akan tetapi lebih luas cakupan keberlakuannya. Dalam literatur akademik, desentralisasi dijelaskan sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983) menyatakan bahwa desentralisasi adalah penguatan atau penciptaan unit-unit pemerintahan subnasional yang dalam penyelenggaraannya berada di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat secara substansial, hal-hal yang diselenggarakan dimulai dari segi hukum dan juga keuangan. Menurut Henry Maddick (1963), desentralisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses pelimpahan kewenangan yang dilakukan secara yuridis dari pemerintah pusat kepada entitas pemerintahan di tingkat lokal atau daerah yang bersifat otonom. Dalam pengertian ini, Maddick menitikberatkan pada pentingnya dasar hukum yang sah dalam proses pelimpahan tersebut, sehingga daerah otonom tidak hanya menerima tugas administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan tertentu dalam lingkup kewenangannya sendiri. Dengan demikian, desentralisasi bukan semata-mata bentuk distribusi kerja, melainkan merupakan pengakuan terhadap kapasitas daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri dalam batasan-batasan hukum yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah pemberian atau pelimpahan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah tersebut dapat mengelola daerah serta masyarakat di daerah tersebut dengan aturan-aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah tersebut.

Desentralisasi dapat diterapkan dalam dua tipe, yaitu desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Desentralisasi simetris diterapkan dengan sebagaimana mestinya desentralisasi diterapkan, dan pemberlakuannya sama rata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut Charles D. Tarlton sebuah penerapan desentralisasi simetris apabila terdeteksi adanya keumuman dan kesesuaian pada hubungan politik

nasional dan pemerintah pusat dengan daerah. Yang memiliki perbedaan konsep adalah desentralisasi asimetris.

Desentralisasi asimetris merupakan salah satu bentuk inovatif dalam tata kelola pemerintahan yang memberi pengakuan terhadap keberagaman karakteristik wilayah, baik dari segi historis, budaya, geografis, maupun kapasitas administratif. Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, desentralisasi asimetris merujuk pada pemberian kewenangan yang tidak seragam kepada daerah-daerah tertentu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, sebagai bentuk pengakuan atas kondisi khas yang melekat pada wilayah tersebut. Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya *Hukum Tata Negara Indonesia* (2007), desentralisasi asimetris adalah pengaturan otonomi daerah yang bersifat tidak seragam (*non-uniform*), dalam arti ada daerah tertentu yang diberi kewenangan lebih luas daripada daerah lainnya berdasarkan pertimbangan khusus seperti sejarah, aspirasi masyarakat, atau kepentingan strategis nasional. Dalam konteks ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara eksplisit mengakui bentuk otonomi khusus dan otonomi istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa".

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia dapat dilihat pada beberapa wilayah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua. Setiap wilayah ini memperoleh kewenangan khusus berdasarkan faktor historis dan sosiokultural. DIY, misalnya, mendapatkan kekhususan berdasarkan peran sejarah Kesultanan Yogyakarta dalam proses integrasi bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Aceh memperoleh status otonomi khusus berdasarkan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam MoU Helsinki tahun 2005, serta dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Papua juga memperoleh status serupa berdasarkan pertimbangan perlunya pendekatan khusus dalam pembangunan serta pengakuan atas hak-hak

masyarakat adat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Secara teoritis, desentralisasi asimetris dianggap sebagai solusi yang adaptif dan kontekstual dalam merespons realitas pluralisme dalam negara kesatuan. Rondinelli dan Cheema (1983) dalam *Decentralization and Development* menekankan bahwa desentralisasi tidak bisa bersifat seragam karena kondisi daerah yang berbeda-beda menuntut pendekatan yang berbeda pula dalam pelimpahan kewenangan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multi-etnik, pendekatan asimetris ini dianggap mampu menjaga keutuhan nasional sembari mengakomodasi kepentingan lokal. Dalam kajian yang dilakukan oleh Sri Suwitri et al. dalam Jurnal *Politika* Vol. 9 No. 1 (2018), disebutkan bahwa desentralisasi asimetris dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mendorong partisipasi publik, asalkan ada mekanisme pengawasan yang efektif serta sistem evaluasi yang terstruktur dan akuntabel.

Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi asimetris tidak terlepas dari tantangan. Salah satu problem utama adalah inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta potensi terjadinya ketimpangan kewenangan dan pendanaan antardaerah. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan horizontal antar daerah, terutama jika perbedaan kewenangan tidak diimbangi dengan distribusi sumber daya yang adil. Selain itu, pelaksanaan otonomi khusus juga kerap terhambat oleh persoalan kapasitas birokrasi daerah serta tumpang tindih kewenangan antara lembaga daerah dan pusat. Dalam analisis yang dikemukakan oleh M. Ryaas Rasyid (2000), seorang pakar otonomi daerah, asimetri dalam desentralisasi tidak boleh hanya dilihat sebagai kebijakan politik, tetapi harus dijalankan sebagai upaya peningkatan kapasitas lokal melalui pendekatan institusional yang adaptif dan partisipatif.

Dengan demikian, desentralisasi asimetris merupakan bentuk kompromi konstitusional dan kebijakan publik yang menjembatani antara prinsip sentralisasi dalam negara kesatuan dengan kebutuhan akan pengakuan identitas lokal. Ini menunjukkan bahwa negara tidak bersifat monolitik, tetapi mampu memfasilitasi keragaman dalam kerangka hukum yang konstitusional. Dalam praktiknya, desentralisasi asimetris dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan

pemerintahan yang inklusif dan responsif, namun tetap membutuhkan komitmen politik, konsistensi hukum, serta kesiapan institusi di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi hukum untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini agar tetap berada dalam jalur konstitusional, memperkuat integrasi nasional, serta memenuhi harapan masyarakat daerah akan pemerintahan yang adil dan akomodatif terhadap nilai-nilai lokal yang mereka anut.

3.2 Tantangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Sistem Desentralisasi.

Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, eksistensi sistem hukum yang tertata dan berjalan secara konsisten merupakan pilar penting dalam menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, dua istilah krusial yang kerap menjadi perhatian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ialah "sinkronisasi" dan "harmonisasi". Kedua konsep ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur dan menyeimbangkan hubungan antara berbagai produk hukum, baik yang berada dalam satu tingkatan maupun antara tingkatan yang berbeda dalam hierarki peraturan. Sinkronisasi dan harmonisasi bukan sekadar aspek teknis dalam perundang-undangan, melainkan bagian integral dari upaya menjaga keutuhan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi asas legalitas dan supremasi konstitusi.

Secara etimologis, istilah “sinkronisasi” berasal dari kata Latin *synchronus*, yang berarti “berjalan bersamaan atau selaras.” Dalam konteks hukum tata negara, sinkronisasi mengandung pengertian sebagai proses menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan antara norma hukum yang satu dengan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Sementara itu, harmonisasi berasal dari kata “harmoni” yang menunjuk pada keteraturan, keseimbangan, atau keselarasan antara unsur-unsur yang berbeda. Dalam pengertian hukum, harmonisasi merujuk pada usaha untuk menyatukan dan menyelaraskan substansi, asas, dan semangat dalam berbagai regulasi agar membentuk suatu sistem hukum yang kohesif dan tidak kontradiktif.

Menurut Maria Farida Indrati, salah satu pakar hukum perundang-undangan Indonesia, dalam bukunya *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (2007), sinkronisasi merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghindari adanya konflik norma dan tumpang tindih aturan, terutama dalam sistem hukum yang mengenal hierarki peraturan. Farida juga menekankan bahwa sinkronisasi dilakukan tidak hanya antara undang-undang dengan peraturan yang berada di bawahnya, melainkan juga

antarperaturan dalam level yang sama, seperti antara peraturan menteri dan peraturan gubernur, atau antar perda kabupaten/kota yang berada dalam satu provinsi. Sementara itu, harmonisasi lebih bersifat filosofis dan substansial. Ia menyangkut kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai dasar yang diakui secara konstitusional, seperti Pancasila, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut, dalam pandangan Jimly Asshiddiqie dalam *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2006), sinkronisasi dan harmonisasi merupakan proses yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem hukum yang bersifat responsif. Di tengah pluralitas masyarakat dan keberagaman hukum adat serta kebijakan daerah pasca desentralisasi, dua konsep ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal, serta menjamin integritas konstitusi sebagai norma tertinggi dalam negara hukum. Asshiddiqie menyebut bahwa tanpa adanya mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi yang baik, sistem hukum akan terjebak dalam fragmentasi normatif yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya efektivitas peraturan, dan potensi konflik kewenangan antara lembaga negara maupun antara pusat dan daerah.

Salah satu bentuk implementasi dari konsep sinkronisasi dalam praktik perundang-undangan ialah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam konteks ini, Prolegnas tidak hanya menjadi instrumen perencanaan legislasi, tetapi juga media sinkronisasi antara prioritas legislasi pusat dengan kebutuhan hukum daerah. Sayangnya, dalam praktiknya, Prolegnas kerap tidak mampu menjamin keterpaduan norma secara menyeluruh karena lemahnya koordinasi antar instansi serta belum adanya sistem pengawasan dan evaluasi regulasi yang efektif. Lemahnya sinkronisasi ini menyebabkan banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih dan bertentangan, terutama antara undang-undang sektoral dan peraturan pelaksanaannya.

Di sisi lain, harmonisasi regulasi kerap menjadi tantangan tersendiri ketika suatu kebijakan nasional harus diterjemahkan ke dalam konteks lokal. Dalam hukum tata negara Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan dengan asas desentralisasi,

hubungan antara peraturan pusat dan daerah harus dijaga dalam satu garis kesesuaian asas dan nilai. Harmonisasi inilah yang menjembatani antara prinsip otonomi daerah dengan prinsip legalitas nasional. Dalam konteks ini, Mahfud MD dalam bukunya *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (2006) menyatakan bahwa harmonisasi merupakan cerminan dari politik hukum nasional yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberagaman dan integrasi. Harmonisasi regulasi menuntut adanya keberanian untuk melakukan penyesuaian dan bahkan pencabutan peraturan yang tidak relevan atau sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat.

Kendati demikian, tantangan dalam penerapan sinkronisasi dan harmonisasi tidak hanya terletak pada aspek teknis regulasi, tetapi juga menyentuh aspek substansi hukum. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun tanpa landasan akademik yang kuat atau tanpa naskah akademik yang memadai. Ini mengakibatkan substansi peraturan sering kali tidak sejalan dengan semangat konstitusi atau nilai-nilai keadilan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya menjadi norma-norma yang kaku dan tekstual, tetapi harus menjadi sarana rekayasa sosial yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, proses harmonisasi perlu melibatkan pendekatan multidimensi, yakni tidak hanya bersandar pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, politis, dan budaya lokal.

Perlu dicatat bahwa secara kelembagaan, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mendukung sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, seperti keberadaan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di bawah Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini masih sering terhambat oleh keterbatasan wewenang, ketidakterpaduan data regulasi, dan lemahnya koordinasi lintas sektoral. Dalam banyak kasus, peraturan yang telah diharmonisasikan di tingkat pusat masih dapat mengalami distorsi saat diimplementasikan oleh daerah, karena adanya perbedaan tafsir atau bahkan kepentingan politik lokal yang tidak sejalan dengan kebijakan pusat.

Pemberlakuan sistem desentralisasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sejak awal reformasi merupakan tonggak penting dalam perjalanan hukum dan

pemerintahan nasional. Desentralisasi, yang pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan pengambilan keputusan kepada masyarakat di daerah, juga membawa serta dinamika baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di tingkat daerah. Namun, bersamaan dengan berkembangnya semangat otonomi daerah, muncul pula tantangan yang cukup signifikan dalam hal sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah. Tantangan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis hukum, tetapi juga memunculkan persoalan yuridis, politis, hingga ideologis yang mempengaruhi hubungan antar tingkat pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara konseptual, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah dua prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan konsistensi norma hukum dalam suatu negara. Sinkronisasi merujuk pada proses penyesuaian substansi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain agar tidak terjadi pertentangan norma. Sementara itu, harmonisasi merupakan proses penyelarasan nilai, asas, dan tujuan dari peraturan perundang-undangan agar seluruh sistem hukum dapat berjalan dengan selaras. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting dalam menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas regulasi.

Namun, dalam praktiknya, era desentralisasi telah memunculkan banyak peraturan daerah (perda) yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menyerap dinamika sosial-politik yang timbul akibat perubahan struktur pemerintahan, termasuk dalam konteks desentralisasi. Oleh karena itu, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi agenda yang sangat penting namun juga sarat tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah tidak sinkronnya kerangka regulasi nasional dengan peraturan daerah yang lahir dari semangat otonomi. Banyak perda yang dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan lokal, namun pada akhirnya dinilai bertentangan dengan norma hukum yang berlaku secara nasional.

Selain itu, dalam konteks politik hukum, hubungan antara pusat dan daerah seringkali dipengaruhi oleh ego sektoral masing-masing instansi. Kementerian dan lembaga di tingkat pusat kadang memiliki regulasi sektoral yang tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah. Akibatnya, perda yang telah disahkan melalui proses legislatif daerah harus dibatalkan karena tidak sejalan dengan kebijakan nasional. Hal ini menimbulkan dilema antara semangat otonomi daerah dengan prinsip supremasi hukum nasional. Dalam sistem negara kesatuan, daerah memang tidak memiliki kedaulatan legislatif, namun otonomi harus dijalankan dalam kerangka integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan lokal secara berimbang.

Tantangan lainnya terletak pada aspek teknis-formal pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal kualitas perancangan dan teknik legislasi. Banyak peraturan daerah yang mengalami kelemahan dari sisi perumusan norma hukum, penggunaan bahasa hukum yang ambigu, atau tidak memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, seperti asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, hingga asas keterbukaan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka *judicial review* terhadap perda di Mahkamah Agung. Kualitas legislasi daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia di daerah, baik dari segi keahlian hukum maupun pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusional.

Lebih jauh, permasalahan harmonisasi peraturan juga diperburuk dengan minimnya basis data regulasi yang terintegrasi secara nasional. Sering kali, penyusun peraturan di daerah tidak memiliki akses terhadap regulasi pusat yang bersifat sektoral atau teknis, sehingga produk hukum yang dihasilkan menjadi tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya peran Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam

mengawal proses legislasi secara sistemik. Tanpa adanya sistem informasi hukum nasional yang terbuka dan terintegrasi, proses harmonisasi hanya akan bersifat reaktif dan sporadis.

Tidak kalah penting, tantangan harmonisasi juga muncul dalam bentuk pertentangan nilai antara hukum nasional dan hukum lokal atau adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, perda yang berlandaskan nilai adat atau kearifan lokal dibatalkan karena tidak sesuai dengan standar nasional atau prinsip hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara prinsip legalistik-formal dengan kenyataan sosiologis di lapangan. Dalam hal ini, Mahfud MD dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia* (2009) menekankan pentingnya hukum untuk tidak hanya bertumpu pada logika negara, tetapi juga harus peka terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Contoh dari sulitnya menerapkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan sistem negara yang desentralisasi dapat terlihat dari kasus pembatalan sejumlah Perda Kota Bogor oleh Mendagri. Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata dibatalkan oleh Mendagri karena dianggap bertentangan dengan PP Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pada pasal 103. Bukan hanya Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 saja yang dibatalkan, akan tetapi ada Perda lain yang juga dibatalkan yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, dan Perda nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan alasan yang sama. Dalam Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 dibuat sejumlah regulasi mengenai syarat-syarat administratif dan teknis tambahan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata untuk memperoleh izin operasional di wilayah kota Bogor, namun kemudian dibatalkan oleh Mendagri karena bertentangan dengan PP Nomor 67 Tahun 1996 pasal 103. Apabila Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diberlakukan, maka akan ada tumpang tindih aturan dan tambahan substansi yang tercantum dalam Perda tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyederhanaan perizinan usaha pariwisata nasional. Karena Perda tersebut menambahkan beban administratif yang diatur di luar PP, hal itu akan menghambat kegiatan usaha dan

investasi. Sebenarnya tidak terlalu bermasalah apabila dalam PP tidak diatur mengenai hal tersebut, namun karena sudah diatur dalam PP dan secara hierarki PP lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Perda, maka Perda tersebut harus dibatalkan.

Berbeda dengan Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004, Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2004 memiliki permasalahan yang berbeda dan tidak sesuai dengan sejumlah peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan Daerah ini disusun sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah Kota Bogor untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di sektor industri dan perdagangan dalam wilayah yurisdiksinya. Di dalamnya tercantum ketentuan teknis yang mencakup prosedur perizinan, pengenaan retribusi, serta mekanisme pengendalian terhadap izin usaha di sektor-sektor tertentu. Namun demikian, Perda tersebut kemudian dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena substansinya dinilai tidak sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perizinan yang tengah diarahkan menuju sistem yang terintegrasi dan lebih sederhana. Pada saat itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tengah menggalakkan reformasi birokrasi serta deregulasi perizinan usaha guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Sebaliknya, Perda No. 11 Tahun 2004 justru menetapkan persyaratan tambahan yang dianggap dapat membebani pelaku usaha dan berpotensi menghambat efisiensi dalam berusaha, sehingga bertentangan dengan arah kebijakan nasional tersebut. Lebih lanjut, ketentuan dalam Perda ini juga dinilai tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan nasional, khususnya dalam konteks penanaman modal dan pengembangan dunia usaha.

Lalu untuk permasalahan Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2004 terjadi karena Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan mengenai pengenaan retribusi atas penyelenggaraan layanan serta penyediaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kota Bogor, termasuk terminal, fasilitas parkir, pengawasan angkutan umum, dan layanan sejenis lainnya. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan kontribusi sektor transportasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari strategi

peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Perda tersebut kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa retribusi hanya dapat dikenakan atas layanan publik yang manfaatnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh memberatkan pengguna layanan secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2004 dipandang telah menetapkan jenis retribusi yang tidak memiliki dasar pengenaan yang memadai, bahkan dianggap tumpang tindih dengan pungutan yang sudah lebih dahulu diberlakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sebagai contoh, apabila suatu terminal atau ruas jalan telah menjadi objek retribusi pada tingkat provinsi, maka pemungutan kembali oleh pemerintah kota atas objek yang sama dianggap melanggar prinsip non-duplikasi dalam sistem retribusi daerah.

Upaya menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip desentralisasi yang dijalankan di Indonesia terbukti bukan merupakan tugas yang mudah. Dalam praktik pemerintahan yang menganut sistem otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan lokal. Namun, dalam realisasinya, seringkali terjadi gesekan antara kewenangan daerah dan kebijakan nasional yang bersifat sentralistik.

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan kompleksitas tersebut adalah pembatalan beberapa Peraturan Daerah (Perda) oleh pemerintah pusat, termasuk kasus Perda Kota Bogor yang sempat menarik perhatian publik. Pembatalan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa substansi Perda bertentangan dengan regulasi nasional yang mengedepankan penyederhanaan perizinan dan penghapusan hambatan investasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa kasus seperti ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Di berbagai daerah di Indonesia, banyak Perda yang mengalami nasib serupa, yaitu dihapuskan atau dibatalkan oleh otoritas pusat karena dianggap tidak sinkron atau bahkan kontradiktif dengan kebijakan nasional.

Dibalik tarik menarik antara kewenangan pusat dan daerah ini, kelompok yang paling dirugikan justru adalah masyarakat. Ketika kebijakan daerah yang sudah diberlakukan dalam jangka waktu tertentu kemudian dibatalkan tanpa mekanisme transisi yang jelas, masyarakat dihadapkan pada situasi ketidakpastian hukum. Mereka menjadi bingung dalam memahami aturan mana yang sah dan berlaku, serta bagaimana prosedur administratif yang harus diikuti. Hal ini terutama berdampak pada pelaku usaha kecil, pengguna layanan publik, dan masyarakat umum yang mengandalkan kejelasan regulasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah juga berimplikasi langsung pada terganggunya pelayanan publik. Sebagai contoh, pembatalan Perda yang mengatur tentang retribusi layanan transportasi dapat menyebabkan kekosongan hukum dalam mekanisme pengelolaan fasilitas publik seperti terminal atau parkir, yang pada gilirannya mengganggu kenyamanan dan efisiensi mobilitas masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh oknum birokrasi, yang memanfaatkan kekosongan hukum untuk memberlakukan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Lebih jauh lagi, kegagalan dalam menciptakan regulasi yang harmonis dan konsisten menciptakan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Ketika kebijakan berubah secara tiba-tiba dan tidak disertai dengan penjelasan yang memadai, kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan pendampingan hukum akan semakin termarginalkan. Situasi ini memperkuat ketidakadilan struktural, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat pemberdayaan, tetapi justru menjadi sumber ketidakpastian dan ketimpangan.

Menyadari berbagai persoalan tersebut, penting bagi seluruh pemangku kebijakan untuk menempatkan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik sebagai landasan utama dalam proses legislasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Harmonisasi kebijakan tidak seharusnya dimaknai sebagai dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya, tetapi sebagai upaya kolektif untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Koordinasi yang efektif, dialog antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat sipil harus menjadi elemen penting dalam

setiap proses pembentukan peraturan, agar hukum benar-benar mampu mencerminkan keadilan dan kepastian bagi semua pihak.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diajukan. Pertama, perlu adanya penguatan fungsi koordinasi antara pusat dan daerah dalam proses perancangan regulasi, baik melalui forum legislasi bersama, maupun melalui penguatan peran Kementerian/Lembaga dalam pembinaan dan pengawasan legislasi daerah. Kedua, peningkatan kapasitas legislator daerah dan perancang peraturan di daerah perlu menjadi prioritas, terutama dalam hal teknik perundang-undangan, pemahaman asas hukum, dan keterampilan menafsirkan norma. Ketiga, sistem informasi hukum nasional harus dibangun secara terintegrasi dan terbuka agar setiap proses legislasi dapat mengakses data regulasi yang lengkap dan mutakhir. Terakhir, diperlukan revisi dan harmonisasi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dapat lebih adaptif terhadap dinamika otonomi daerah dan kebutuhan harmonisasi hukum nasional.

Selain itu, perlu adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan terhadap setiap produk hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan melibatkan para ahli hukum, akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat. Dengan begitu, produk regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga berdaya guna secara substantif. Pemerintah pusat dan daerah harus mengedepankan prinsip kolaborasi, bukan subordinasi, dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Keseluruhan tantangan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di era desentralisasi menunjukkan bahwa pembentukan hukum di Indonesia masih menghadapi problem struktural dan substansial yang membutuhkan reformasi hukum secara menyeluruh.

3.3 Pendekatan Sinkronisasi dan Harmonisasi

Di tengah semakin kompleksnya sistem pemerintahan dan tumpang tindih regulasi antar-lembaga, pendekatan sinkronisasi dan harmonisasi muncul sebagai langkah penting untuk memperbaiki kualitas tata kelola hukum di Indonesia. Namun, penting untuk dipahami bahwa sinkronisasi bukan sekadar menyamakan isi atau struktur peraturan antara lembaga yang satu dengan yang lain. Lebih dari itu, sinkronisasi seharusnya diarahkan untuk mencapai kesetaraan makna. Artinya, peraturan-peraturan yang disusun—baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun antar-sektor—harus selaras dalam hal tujuan, semangat, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kesamaan tujuan itu lebih penting dibandingkan kesamaan format atau rumusan normatif semata. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial di mana ia diterapkan.

Sementara itu, harmonisasi bukan berarti semua pihak harus tunduk pada satu pemegang kuasa tertentu. Harmonisasi yang ideal justru berlangsung melalui proses dialog yang terbuka antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam proses ini, perbedaan pandangan dan kepentingan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus dibicarakan secara setara untuk menemukan titik temu yang adil dan bisa diterima oleh semua pihak. Dalam konteks ini, hukum harus bersifat dinamis dan adaptif, bukan kaku dan mengandalkan dominasi satu aktor. Hal ini mengingatkan pada gagasan filsuf Jürgen Habermas tentang pentingnya diskursus dalam pembentukan norma. Menurutnya, keputusan bersama yang adil lahir dari proses dialog yang rasional dan partisipatif, bukan dari paksaan satu pihak terhadap yang lain.

Untuk mendorong proses sinkronisasi dan harmonisasi yang sehat dan berkelanjutan, perlu dibentuk forum lintas level yang bisa mempertemukan berbagai aktor dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat sipil. Forum ini bisa berbentuk semacam *Regulatory Dialogue Forum*, yang menjadi wadah komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perumusan regulasi. Tujuannya bukan hanya untuk menyamakan pemahaman, tapi juga untuk membuka ruang pertukaran ide, kritik, dan

usulan agar setiap regulasi yang dihasilkan betul-betul mencerminkan kebutuhan masyarakat. Model seperti ini sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah negara, misalnya Jerman dan beberapa negara Skandinavia, di mana forum lintas sektor digunakan untuk memperkuat kualitas kebijakan publik. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka dan setara, regulasi yang dihasilkan akan lebih inklusif, aplikatif, dan kontekstual.

Selain membuka ruang dialog, penting juga untuk meninjau ulang bagaimana selama ini kita melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang sudah berlaku. Evaluasi yang hanya berfokus pada legalitas formal sering kali mengabaikan dampak sosial yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, audit regulasi seharusnya tidak hanya melihat aspek kepatuhan hukum, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana suatu kebijakan berpengaruh terhadap keadilan sosial, kelompok rentan, dan keberlanjutan lingkungan. Regulasi yang tampak sah secara hukum tapi dalam pelaksanaannya menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi, sejatinya perlu ditinjau ulang. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen yang menekankan bahwa keadilan harus dilihat dari dampaknya terhadap kebebasan dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar dari kesesuaian prosedural.

Di sisi lain, selama ini masih banyak tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini tidak hanya membingungkan dalam pelaksanaan regulasi, tetapi juga membuat kebijakan sulit dijalankan secara konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ulang kewenangan sektoral. Penataan ini tidak boleh hanya berdasarkan efisiensi birokrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip kolaborasi antarsektor harus menjadi acuan utama. Kewenangan lembaga harus saling mendukung dan tidak saling tumpang tindih. Dengan begitu, pelayanan publik bisa lebih terintegrasi dan responsif. Pendekatan kolaboratif ini juga menjadi dasar dalam teori *collaborative governance*, yang menekankan bahwa kebijakan akan lebih efektif jika didukung kerja sama lintas aktor secara partisipatif dan transparan.

Peran masyarakat sipil dalam proses legislasi juga perlu diperkuat. Organisasi masyarakat sipil, LSM, dan komunitas lokal selama ini sering kali menjadi jembatan antara realitas lapangan dan pengambil kebijakan. Mereka memiliki akses langsung terhadap permasalahan di masyarakat dan mampu mengartikulasikan kebutuhan warga secara lebih konkret. Maka, partisipasi masyarakat sipil bukan hanya pelengkap, tetapi bagian penting dalam memastikan bahwa hukum benar-benar hadir sebagai solusi atas persoalan nyata. Untuk itu, pelibatan *civil society* harus diinstitusionalisasi, misalnya melalui mekanisme partisipatif dalam penyusunan regulasi, uji publik, atau penyampaian inisiatif kebijakan dari bawah ke atas. Ini mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif, di mana hukum bukan ditentukan oleh segelintir *elite*, tetapi dibentuk secara kolektif oleh masyarakat luas.

Pada akhirnya, pendekatan sinkronisasi dan harmonisasi yang manusiawi dan partisipatif akan membentuk sistem hukum yang tidak hanya taat pada struktur, tetapi juga pada nilai dan makna keadilan. Hukum akan hidup jika ia tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat dan disusun melalui proses yang terbuka, dialogis, serta peka terhadap dampak sosial. Oleh karena itu, reformasi regulasi di Indonesia tidak cukup dilakukan dari aspek formal dan legal semata. Perlu ada pergeseran paradigma menuju tata kelola hukum yang lebih kolaboratif, etis, dan berpihak pada kesejahteraan publik. Jika proses legislasi mampu melibatkan semua pihak secara setara, serta menjadikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai dasarnya, maka kita akan memiliki sistem hukum yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga bermakna bagi kehidupan bersama.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan aturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum, dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi utamanya adalah sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan sosial, serta menjadi instrumen pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik demi kesejahteraan umum. Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas fundamental. Hierarki peraturan di Indonesia dimulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/PERPPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara fungsi, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi eksternal seperti kemudahan, stabilitas, dan perubahan, serta fungsi internal seperti kepastian hukum, integrasi, penciptaan, dan pembaharuan hukum. Selain itu, terdapat fungsi pelaksanaan berupa aturan tindak lanjut seperti Perpres, PP, dan peraturan daerah.

Desentralisasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana kewenangan diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal. Terdapat dua bentuk desentralisasi, yaitu simetris yang memberikan kewenangan seragam di seluruh daerah, dan asimetris yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu berdasarkan kondisi historis, budaya, atau kebutuhan strategis. Desentralisasi asimetris terlihat di wilayah seperti Yogyakarta, Aceh, dan Papua, yang mendapatkan otonomi khusus. Meskipun memberikan fleksibilitas bagi daerah, desentralisasi asimetris menghadapi tantangan terkait inkonsistensi regulasi, ketimpangan sumber daya, dan kapasitas birokrasi daerah.

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan penting untuk menjaga konsistensi hukum di Indonesia, terutama pasca-reformasi yang menandai desentralisasi kewenangan. Sinkronisasi mencegah konflik antaraturan, sedangkan harmonisasi

menyelaraskan nilai-nilai hukum. Tantangan muncul ketika peraturan daerah bertentangan dengan kebijakan nasional, seperti dalam kasus pembatalan beberapa perda di Kota Bogor. Masalah ini diperparah oleh lemahnya kapasitas legislasi daerah, kurangnya basis data regulasi, dan konflik kepentingan pusat-daerah. Akibatnya, masyarakat sering dirugikan oleh ketidakpastian hukum. Diperlukan penguatan koordinasi, transparansi informasi hukum, dan peran aktif lembaga seperti Kemenkumham dan BPHN agar regulasi lebih adil dan kontekstual.

Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi di Indonesia penting untuk mengatasi tumpang tindih aturan dan memperkuat tata kelola hukum. Sinkronisasi harus mengarah pada keselarasan makna, bukan hanya bentuk, sementara harmonisasi harus melalui dialog terbuka antar-pemangku kepentingan. Diperlukan forum lintas level seperti *Regulatory Dialogue Forum* agar regulasi mencerminkan kebutuhan masyarakat. Evaluasi regulasi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, bukan hanya aspek legalitas. Penataan ulang kewenangan antarlembaga dan penguatan peran masyarakat sipil menjadi kunci menuju sistem hukum yang inklusif, adil, dan kolaboratif. Reformasi hukum harus berlandaskan nilai keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan publik.

4.2 Rekomendasi

Agar sinkronisasi dan harmonisasi peraturan berjalan baik di era desentralisasi, pendekatan yang lebih terbuka dan kolaboratif sangat dibutuhkan. Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama dalam forum yang mempertemukan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil untuk saling berbagi pandangan, menyamakan tujuan, dan menghindari tumpang tindih aturan. Peran lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM serta BPHN penting untuk memastikan agar regulasi yang disusun tetap sejalan dengan semangat konstitusi, tanpa mengabaikan kebutuhan lokal. Di sisi lain, sistem informasi hukum yang mudah diakses dan transparan akan sangat membantu dalam menjaga keterpaduan regulasi. Evaluasi terhadap peraturan pun semestinya tak hanya melihat sisi formal, tapi juga dampaknya terhadap keadilan sosial dan kehidupan

masyarakat sehari-hari. Yang tak kalah penting, keterlibatan masyarakat harus menjadi bagian dari proses sejak awal, bukan sekadar pelengkap. Jika semua pihak bisa terlibat secara setara dan terbuka, hukum yang lahir terasa adil dan bermakna di kehidupan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. Susmayanti, R. Fuqoha. Sislawaty Faried, F. Suwandoko. Aziz Zaelani, M. Agustiwi, A. Herlina. Yusup Permana, D. Yudanto, D. Hidayat Muhtar, M. Mulyana Hadi, A. Sam Widodo, I. Rizaldi, M. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Chadim, F. M. (2019). *Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli*. Fadhil.
https://www.academia.edu/39802807/Pengertian_Desentralisasi_Menurut_Para_Ahli
- Farida Indrati, M. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Gunawan, K. (2025). *Perda Bermasalah, Buah Otonomi Kebablasan*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perda-bermasalah-buah-otonomi-kebablasan-hol17839/>
- Habibi, N. D. Nuruzzaman MS. (2023). Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peratun Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 66–82. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.95>.
- Harahap Hanipah, N. (2023). Peranan Agama Sebagai Sistem Sosial Masyarakat Beragama (Studi Teori Sistem Niklas Luhman). 1(2), 62–75.
<https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/zarathustra/article/view/79>
- Huda, N. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Maulana Sikumbang, S. Ahlan Sjarif, F. Yahdi Salampessy, M. (2015) *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Universitas Terbuka.

- Nonet, P. Selznick, P. (2003) *Hukum Responsif : Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa.
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Suriadi, H. Magriasti, L. Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>
- Syahidah Izzata Sabiila. (2022). *Peraturan Perundang Undangan: Pengertian, Jenis Hingga Muatan Materi*. Detiknews; detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-5995527/peraturan-perundang-undangan-pengertian-jenis-hingga-muatan-materi>
- Zakky. (2019). *Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli Beserta Artinya [Lengkap]*. ZonaReferensi.com. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-desentralisasi/>

Lampiran I.

Hasil Turnitin

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA OLEH LEMBAGA
KEUANGAN PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023**

Deril Anshar Baik Irwanto

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan nasional merupakan jantung dari stabilitas ekonomi makro yang melibatkan interaksi kompleks antara lembaga jasa keuangan, instrumen pasar, dan masyarakat luas sebagai konsumen. Dalam konteks hukum lembaga keuangan, hubungan hukum yang terjalin antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan nasabah atau konsumen sering kali bersifat asimetris. Ketidakseimbangan ini berakar pada perbedaan kapasitas penguasaan informasi teknis, kekuatan finansial, serta dominasi PUJK dalam merumuskan klausula-klausula perjanjian baku yang sering kali membatasi hak-hak konsumen. Memahami bagaimana friksi atau sengketa dalam hubungan hukum ini diselesaikan menjadi krusial, mengingat sektor jasa keuangan kini tidak lagi terbatas pada perbankan konvensional, melainkan telah merambah ke sektor pasar modal, asuransi, pembiayaan, hingga teknologi finansial (fintech) yang sangat dinamis.

Perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pengawasan dari yang semula bersifat sektoral menjadi pengawasan terintegrasi di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelahiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan mandat besar bagi lembaga ini untuk tidak hanya menjaga kesehatan individu lembaga keuangan (*prudential supervision*), tetapi juga memastikan perilaku pelaku usaha di pasar (*market conduct supervision*) selaras dengan prinsip perlindungan konsumen. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan pesatnya inovasi produk keuangan yang sering kali melampaui kecepatan adaptasi regulasi, yang pada gilirannya meningkatkan potensi sengketa antara PUJK dan masyarakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan



Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) atau sering disebut sebagai *Omnibus Law* sektor keuangan, membawa perubahan fundamental dalam mekanisme penyelesaian sengketa. UU P2SK mempertegas kedudukan konsumen dan memberikan wewenang yang lebih luas kepada OJK untuk melakukan pembelaan hukum, termasuk melalui mekanisme gugatan perdata. Transformasi ini juga mencakup penguatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai wadah utama penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum.

Selain aspek regulasi jasa keuangan, penyelesaian sengketa juga sering kali bersinggungan erat dengan hukum jaminan, terutama terkait penarikan objek jaminan fidusia atau eksekusi hak tanggungan akibat wanprestasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah merekonstruksi pemahaman mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan, yang kini menuntut adanya kesepakatan mengenai cedera janji dan penyerahan secara sukarela. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam proses penyelesaian sengketa, di mana hak kontraktual kreditur harus tetap menghormati hak konstitusional debitur. Oleh karena itu, makalah ini akan mengkaji secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dengan mengacu pada regulasi terbaru serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi kerangka hukum perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan pasca berlakunya UU P2SK dan POJK Nomor 22 Tahun 2023?
2. Bagaimana efektivitas operasional penanganan pengaduan melalui *Internal Dispute Resolution* (IDR) oleh PUJK dan penyelesaian sengketa eksternal melalui LAPS SJK?
3. Bagaimana korelasi antara putusan Mahkamah Konstitusi mengenai jaminan fidusia dengan praktik eksekusi jaminan dalam penyelesaian sengketa di lembaga pembiayaan?

4. Apa saja tantangan yuridis yang muncul dari dualisme kewenangan antara BPSK dan LAPS SJK serta peran baru OJK dalam melakukan gugatan perdata untuk melindungi kepentingan konsumen?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Penulisan makalah ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pergeseran paradigma regulasi dari UU OJK lama menuju UU P2SK dalam memperkuat posisi tawar konsumen melalui pengawasan *market conduct*.
2. Menguraikan prosedur teknis penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan arbitrase di LAPS SJK guna memberikan gambaran solutif bagi praktisi dan akademisi hukum.
3. Menjelaskan batasan-batasan hukum bagi lembaga keuangan dalam melakukan tindakan eksekusi jaminan agar tidak melanggar koridor hukum pidana maupun perdata.
4. Mengevaluasi efektivitas wewenang baru OJK dalam melakukan gugatan perdata kolektif sebagai instrumen perlindungan konsumen yang progresif.

Adapun manfaat dari penulisan ini secara akademis diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum dalam mendalami mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan dan Jaminan. Secara praktis, makalah ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai saluran pengaduan yang tepat jika terjadi sengketa dengan lembaga keuangan, serta bagi pelaku industri untuk senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan itikad baik dalam menjalankan usahanya.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Transisi Regulasi dan Penguatan *Market Conduct*

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menandai era baru dalam tata kelola industri jasa keuangan di Indonesia. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah penguatan perlindungan konsumen melalui harmonisasi berbagai aturan yang sebelumnya tersebar secara parsial. Dalam perspektif hukum, UU P2SK berfungsi sebagai payung hukum yang mengintegrasikan aspek perlindungan konsumen di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, hingga inovasi teknologi sektor keuangan.

Transformasi regulasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu POJK Nomor 6/POJK.07/2022, dengan membawa semangat penguatan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang lebih komprehensif. Perubahan ini sangat krusial karena sektor jasa keuangan kini diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen sejak tahap perancangan produk hingga penanganan sengketa selesai.

Penguatan pengawasan *market conduct* oleh OJK bertujuan untuk memastikan bahwa PUJK tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga berperilaku jujur dan adil terhadap konsumennya yang selaras dengan Teori Perlindungan Hukum yakni mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan oleh pihak lain, termasuk dalam konteks transaksi komersial di sektor jasa keuangan.¹ Pengawasan market conduct menjadi semakin relevan mengingat tingginya angka pengaduan konsumen sektor jasa keuangan yang mencapai 35.939 layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dengan sektor perbankan menempati urutan tertinggi sebanyak 13.644 pengaduan.² Hal ini mencakup pelanggaran klausula baku yang dilarang, seperti pembatasan hak konsumen untuk menggugat atau pemberian wewenang kepada PUJK untuk mengubah perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan konsumen. Penegakan hukum dalam konteks ini menjadi garda terdepan untuk mencegah

timbulnya sengketa masif yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

2.2. Mekanisme *Internal Dispute Resolution* sebagai kewajiban dan Prosedur bagi PUJK

¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.274.

² Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers Nomor SP 02/GKPB/OJK/II/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Tahan

Dalam setiap sengketa jasa keuangan, tahap pertama yang wajib ditempuh adalah upaya penyelesaian secara internal oleh PUJK. Mekanisme ini disebut sebagai *Internal Dispute Resolution* (IDR). Berdasarkan POJK 22/2023, PUJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara cepat, mudah, adil, dan transparan. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab langsung pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkannya.

Proses IDR dimulai ketika konsumen menyampaikan keluhan atas ketidaksesuaian layanan atau kerugian materiil yang dialaminya. PUJK dilarang memungut biaya apapun kepada konsumen dalam proses penanganan pengaduan ini. Secara prosedural, PUJK harus memberikan respon atau tanggapan pengaduan dalam jangka waktu tertentu, biasanya maksimal 20 hari kerja dan dapat diperpanjang dalam kondisi yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam.

PUJK diwajibkan untuk mendokumentasikan setiap pengaduan, baik yang diterima maupun yang ditolak. Jika PUJK menolak pengaduan tersebut, mereka wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis yang didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Kegagalan PUJK dalam menjalankan fungsi IDR secara efektif tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat memicu sanksi administratif dari OJK, mulai dari peringatan tertulis hingga denda yang besar. Penanganan pengaduan yang baik di tingkat internal merupakan indikator utama dari kualitas tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di sektor jasa keuangan.

2.3. Penegakan Hukum pada Sengketa Jaminan Fidusia

Jika upaya penyelesaian melalui IDR tidak membuahkan hasil atau konsumen

menolak tawaran penyelesaian dari PUJK, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke ranah *External Dispute Resolution* (EDR). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan lembaga tunggal yang diakui dan diawasi oleh OJK untuk menangani sengketa di luar pengadilan. LAPS SJK menggantikan peran enam lembaga ADR sektoral yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, guna memberikan layanan yang lebih terintegrasi dan efisien.

LAPS SJK menawarkan tiga jenis layanan utama: mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat. Sengketa yang dapat diajukan ke LAPS SJK harus bersifat keperdataan dan telah melalui proses IDR terlebih dahulu. Selain itu, sengketa tersebut tidak boleh sedang dalam proses atau pernah diputus oleh pengadilan atau lembaga arbitrase lainnya.

Prosedur pengajuan sengketa ke LAPS SJK kini semakin dimudahkan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dapat diakses secara daring. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, LAPS SJK berhasil menangani lebih dari 5.000 pengaduan, di mana sektor teknologi finansial (fintech) menyumbang angka yang cukup signifikan. Keuntungan utama menggunakan LAPS SJK bagi konsumen ritel adalah adanya kebijakan bebas biaya untuk sengketa dengan nilai tuntutan tertentu (misalnya di bawah Rp500 juta untuk perbankan), serta proses yang relatif lebih cepat dibandingkan jalur litigasi di pengadilan.

2.4. Kewenangan BPSK dan LAPS SJK dalam Sengketa Jasa Keuangan

Penyelesaian sengketa di lembaga pembiayaan sering kali berfokus pada masalah eksekusi jaminan fidusia. Sejak lama, Pasal 15 UU Jaminan Fidusia memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur melalui sertifikat fidusia yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini memicu maraknya praktik penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector* yang sering kali disertai dengan kekerasan atau ancaman, sehingga menimbulkan keresahan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan tafsir baru terhadap kekuatan eksekutorial tersebut. MK menegaskan bahwa eksekusi sepihak

hanya boleh dilakukan jika ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika debitur keberatan atau tidak mengakui adanya cidera janji, maka kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Implikasi dari putusan ini adalah PUJK harus lebih berhati-hati dalam melakukan penagihan. Penggunaan tenaga penagih (*debt collector*) kini diatur sangat ketat dalam POJK 22/2023, di mana mereka dilarang menggunakan kekerasan, ancaman, atau penghinaan, serta hanya diperbolehkan menagih pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sengketa mengenai eksekusi jaminan kini menjadi salah satu topik paling banyak yang dimediasi di LAPS SJK, di mana para pihak didorong untuk mencari solusi restrukturisasi kredit daripada melakukan penarikan paksa yang berisiko pidana.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di lembaga keuangan saat ini telah mengalami transformasi besar yang sangat berpihak pada penguatan perlindungan konsumen. Berlakunya UU P2SK dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 mempertegas kewajiban PUJK untuk mengedepankan prinsip *market conduct* dan itikad baik. Penyelesaian sengketa kini diarahkan pada sistem yang lebih efisien melalui kewajiban *Internal Dispute Resolution* (IDR) oleh PUJK dan optimalisasi LAPS SJK sebagai wadah tunggal penyelesaian sengketa eksternal yang memiliki kepastian hukum.

Dinamika hukum jaminan, terutama terkait fidusia, telah direkonstruksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah praktik penarikan paksa yang melawan hukum, sehingga mendorong terciptanya proses eksekusi yang lebih humanis dan legal. Meskipun demikian, tantangan berupa dualisme kewenangan dengan BPSK serta rendahnya literasi keuangan masyarakat masih menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen yang ideal. Kehadiran wewenang baru OJK untuk melakukan gugatan perdata kolektif merupakan terobosan hukum yang sangat progresif untuk memulihkan kerugian konsumen dalam skala besar tanpa membebani biaya kepada masyarakat.

Sangat penting untuk terus mengawal implementasi regulasi ini agar tidak hanya menjadi teks di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan rasa keadilan bagi konsumen. Sinergi antara pengawasan yang ketat oleh OJK, profesionalisme LAPS SJK, kepatuhan PUJK terhadap kode etik penagihan, serta kecerdasan masyarakat dalam bertransaksi secara finansial adalah kunci utama dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.274.

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers Nomor SP 02/GKPB/OJK/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Tahan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XIX/2021

